



**PERILAKU MASYARAKAT DALAM MENUNAIKAN ZAKAT
PERTANIAN DI JORONG BAWAH DUKU NAGARI KOTO BARU
KECAMATAN KUBUNG KABUPATEN SOLOK**

SKRIPSI

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
(S-1)
Jurusan Manajemen Zakat Dan Wakaf*

Oleh:

**Cici Sartika
NIM.1830405003**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2022/1443**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Cici Sartika

Nim : 1830405003

Tempat/Tanggal Lahir : Koto Baru, 22 April 2000

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "**Perilaku Masyarakat dalam Menunaikan Zakat Pertanian di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok**" adalah benar hasil karya saya sendiri bukan plagiat kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini plagiat, maka saya akan bersedia menerima sanksi dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 15 Februari 2022

Saya yang menyatakan



Cici Sartika

1830405003


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing proposal skripsi atas nama Cici Sartika NIM: 1830405003, dengan judul “Perilaku Masyarakat dalam Menunaikan Zakat Pertanian di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok)” memandang bahwa proposal skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan penelitian.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Batusangkar, 08 Oktober 2021

**Ketua Jurusan
Manajemen Zakat dan Wakaf**



Revi Candra, S.Pd., M.AK
NIP. 198702242018011001

Pembimbing



Rahmat Firdaus, M.E.Sy
NIP.-




Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Batusangkar



Dr. H. Rizal., M. Ag.CRP
NIP. 197310072002121001

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh **Cici Sartika**, NIM **1830405003**, dengan judul **“Perilaku Masyarakat Dalam Manunaikan Zakat Pertanian Di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok”**, telah diuji dalam Sidang Munaqasyah skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar pada hari Kamis 10 Februari 2022 dan dinyatakan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) strata-1 (S-1) dalam ilmu Manajemen Zakat dan Wakaf.

No	Nama Penguji	Status Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Rahmat Firdaus, M.E.Sy 2018010111034	Ketua Sidang		15/2/2022
2	Dr. H. Emrizal, M.M 196111211989031003	Anggota I		15/2-22.
3	Tezi Asmadia, M.E.Sy 199006192019032006	Anggota II		15/2-22

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Batusangkar



Dr. H. Rizal., M. Ag CRP
NIP. 197310072002121001

ABSTRAK

Cici Sartika, Nim 1830405003. Judul Skripsi: **“Perilaku Masyarakat dalam Menunaikan Zakat Pertanian di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok”**, Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Fokus masalah dalam SKRIPSI ini adalah perilaku masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Tujuan pembahasan ini Untuk mengetahui cara menghitung dan menetapkan persentase *muzakki* dalam menunaikan zakat pertanian di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, untuk mengetahui cara *muzakki* membayar zakat pertanian di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, untuk mengetahui dan menganalisis cara penentuan mustahik dan pendistribusian zakat pertanian di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok,sertsa untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi sikap masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah (*field research*) penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah wawancara mendalam dengan masyarakat Jorong Bawah Duku dan dokumentasi. Teknik pengolahan data secara deskriptif kualitatif yaitu menghimpun data yang berhubungan dengan masalah, kemudian membaca dan menelaah, selanjutnya menganalisis data-data yang diperlukan dengan berbagai landasan teori dan terakhir menarik kesimpulan.

Adapun hasil penelitian yang penulis temukan bahwa perilaku muzakki dalam membayar zakat pertanian, dilakukan dengan cara perhitungan sendiri yaitu dengan menggunakan metode perhitungan zakat pertanian 71,4 % dan 28,6 % dengan menggunakan perhitungan yang tidak mengikuti aturan syariah yaitu sesuai dengan keikhlasan saja. Sebagian besar muzakki membayar zakat sesuai haul 92,9% dan yang membayar pada bulan Ramadhan 7,1%. Sedangkan tempat membayar zakat sebageian besar *muzakki* langsung membayarkan kepada mustahik 92,9 % yaitu mesjid, tetangga atau keluarga yang kurang mampu dan 7,1% membayar melalui lembaga BAZNAS. Serta bentuk zakat pertanian yang disalurkan oleh *muzakki* ada dalam dua bentuk yaitu berupa uang tunai dan beras. 71,4% narasumber membayar dalam bentuk uang tunai dan 28,6% membayar zakat dalam bentuk beras atau padi. Sedangkan Faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam menyalurkan zakat pertanian kepada lembaga yaitu penyuluhan dari alim ulama dan lembaga zakat. Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang peneliti temukan dari hasil wawancara dengan 14 orang *muzakki*, sebanyak 21,4% (3 Narasumber) sudah pernah mendapatkan penyuluhan terkait

zakat pertanian dan 78,6% (11 Narasumber) belum pernah mendapatkan penyuluhan terkait zakat pertanian serta faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam menyalurkan zakat pertanian kepada lembaga yaitu penyuluhan dari alim ulama dan lembaga zakat. Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang peneliti temukan dari hasil wawancara dengan 14 orang *muzakki*, sebanyak 21,4% (3 Narasumber) sudah pernah mendapatkan penyuluhan terkait zakat pertanian dan 78,6% (11 Narasumber) belum pernah mendapatkan penyuluhan terkait zakat pertanian.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
HALAMAN JUDUL	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Fokus Penelitian	8
C.Rumusan Masalah	8
D.Tujuan Penelitian.....	9
E.Manfaat dan Luaran Penelitian.....	9
1.Manfaat Penelitian	9
2.Luaran Penelitian	10
F.Definisi operasional	10
BAB II KAJIAN TEORI	12
A.Landasan Teori	12
1. Perilaku	12
2. Zakat	17
3. Zakat pertanian	26
B.Penelitian Relevan	33
BAB III METODE PENELITIAN	36
A.Jenis Penelitian.....	36

B.Tempat Dan Waktu Penelitian.....	36
C.Instrumen Penelitian.....	37
D.Sumber Data.....	37
E.Teknik Pengumpulan Data	38
F.Teknik Analisis Data.....	38
G.Teknik Penjamin Keabsahan Data	39
BAB IV HASIL DAN PENELITIAN	41
A.Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	41
1.Sejarah Nagari Koto Baru	41
2.Luas dan Pembagian Wilayah Nagari Koto Baru	45
3.Jumlah Penduduk Jorong Bawah Duku.....	46
4.Mata Pencarian Masyarakat Jorong Bawah Duku.....	47
B.Pembahasan	48
1.Cara menghitung dan menetapkan persentase zakat pertanian yang dikeluarkan.....	59
2.Waktu Membayar Zakat Pertanian.....	61
3.Tempat Membayar Zakat Pertanian	62
4.Bentuk Zakat Pertanian yang Dikeluarkan.....	64
5.Faktor yang mempengaruhi <i>muzakki</i> sikap dalam membayarkan zakat	65
BAB V PENUTUP.....	78
A.KESIMPULAN	78
B. SARAN	78
DAFTAR PUSTAKA	79

DAFTAR TABEL


Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....	36
Tabel 4.1 Luas dan Pembagian Wilayah Nagari Koto Baru.....	45
Tabel 4.2 Bagian-Bagian Nagari Koto Baru	46
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Jorong Bawah Duku Berdasarkan Jenis Kelamin.....	47
Tabel 4.4 Jenis petani berdasarkan Jenis usahanya di jorong Bawah Duku.....	47
Tabel 4.5 Perilaku dalam membayar zakat di Jorong bawah duku.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu rukun Islam yang wajib dijalankan oleh umat Islam adalah zakat. Zakat merupakan ibadah *maliah ijtima'iyah* yang memiliki posisi strategis dan sebagai penopang pembangunan kesejahteraan umat (Huda, 2015: 15). Ajakan menunaikan kewajiban berzakat selalu dibarengi dengan perintah sholat sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 43, sebagai berikut:

 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang rukuk”

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 43 diatas telah menjelaskan mengenai kewajiban terhadap zakat sama hal pentingnya dengan kewajiban shalat. Maka oleh karena itu setiap umat Islam wajib membayarkan zakatnya melalui amil sebagaimana yang telah di contohkan Rasulullah SAW.

Rasulullah SAW telah mencontohkan terkait pemungutan dan pengumpulan zakat melalui *amil* yaitu dengan membentuk *amil* zakat atau pengurus yang mengelola zakat. Serta membangun Baitul Maal sebagai tempat pengelolaan zakat. Amil adalah petugas baitul maal, yang dibentuk dengan adanya pembagian-pembagian tugas, seperti *Katabah* (petugas zakat yang bertugas melakukan pencatatan orang yang wajib membayar zakat) dan *Hasabah* (petugas zakat yang bertugas menghitung zakat orang wajib zakat) serta *Jubah* (petugas zakat yang bertugas mengumpulkan zakat dari para wajib zakat).

Pada zaman rasulullah SAW zakat tidak lagi liar baik dalam pengumpulan maupun pendistribusiannya, yang ditandai dengan adanya Amil sebagai pengelolaa zakat dan Baitu mall sebagai tempat pengelolaan

zakat. Selanjutnya salah satu dalil yang terdapat dalam al-Qur'an mengenai ketentuan *amil* sebagai petugas zakat adalah sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
 إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. ”.(Q.s At- Taubah [9]:103)

Selanjutnya sesuai dengan firman-Nya, (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ) “ Ambillah zakat dari sebagian harta mereka” Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk mengambil zakat dari harta kekayaan mereka, yang dengannya beliau dapat membersihkan dan mensucikan mereka.

Kata ambillah pada Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103 berarti perintah Allah kepada seorang *Amil*, yang ditugaskan mengumpulkan dan mengambil harta orang lain dari harta yang dipunyai oleh orang-orang kaya atau orang-orang yang wajib membayarkan zakat.

Semua harta milik seorang muslim terdapat hak orang lain, Islam selalu mengajarkan untuk selalu peduli dan berbagi dengan sesama, yaitu melalui sedekah, kurban, wakaf, serta sedekah dan memberikan zakat untuk kepentingan orang banyak. Membayar zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang dapat dilakukan oleh umat Islam sesuai dengan perintah Allah SWT, yaitu membayar zakat merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Zakat dalam kehidupan manusia merupakan salah satu ibadah penting disamping bentuk ibadah-ibadah lainnya menurut pandangan Islam. (Muliati, 2019: 129).

Amil adalah orang yang diperintahkan oleh Allah untuk mengumpulkan dan mengelola zakat secara baik. Kemudian untuk pengelolaannya Allah telah menentukan orang-orang yang bewenang menerima zakat berdasarkan Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60, yaitu sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ^ط فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”

Penyebutan kelompok-kelompok dalam ayat tersebut adalah untuk menjelaskan mereka yang memenuhi syarat, bukan karena mereka harus memenuhi semuanya. Orang miskin diprioritaskan karena mereka lebih membutuhkan bantuan daripada kelompok lain. Menurut Abhanifah: “Orang miskin lebih miskin dari pada orang miskin, tetapi mereka ingin mengemis. *Kathada* berkata: “Orang miskin adalah mereka yang membutuhkan tetapi memiliki tubuh yang sehat” (Tafsir Ibnu Katsir terjemahan Jilid 4, 2015: 150).

Kemudian, pengaturan tentang pengelolaan Zakat tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang menjelaskan bahwa Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam atau badan, yang selanjutnya akan diberikan kepada 8 *asnaf* atau mereka yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat (UU RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat).

Selanjutnya Allah juga telah menentukan penetapan nishab zakat atau batasan-batasan terkait pembayaran zakat sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Umar bahwa Nabi SAW bersabda:

ما سقته الا نهار أو سقت السماء العشر, و ما سقى الغر ففيه نصف العشر

Artinya: “*Sesungguhnya (tanaman) yang diairi dengan sungai atau diairi oleh hujun, zakatnya 10% sedangkan tanaman yang diairi pengairan, zakatnya 5%*” (HR. Abu Daud)

Selanjutnya terkait kewajiban pembayaran zakat pada seseorang yaitu apabila telah terpenuhi syarat-syarat wajib zakat yakni kepemilikan sudah mencapai satu *nishab*, sudah sampai setahun sesuai dengan *haul* zakat. Mencapai satu tahun merupakan salah satu syarat pembayaran zakat untuk selain buah-buahan dan tanaman. Kemudian zakat dibayarkan pada tanaman dan buah-buahan akan dikeluarkan atau dikenakan wajib zakat ketika telah tampak buahnya, dan aman dari berbagai kerusakan-kerusakan batas yang bisa dimanfaatkan (Az-Zuhaili, 2011: 245). Perilaku seseorang dalam menunaikan zakat ada faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu ada empat utama faktor psikologis, ialah: motivasi, persepsi, pengetahuan, serta kepercayaan atau pendirian. Sehingga motivasi zakat diperlukan untuk membentuk sikap dan tingkah seseorang dalam membayarkan zakat serta untuk meningkatkan kesadaran sosial masyarakat. Kesadaran adalah kondisi dimana seorang individu/kelompok mempunyai dorongan kemauan untuk melakukan sesuatu yang tumbuh dari dirinya sendiri tanpa harus adanya stimulus atau paksaan yang terus menerus. Selama ini masyarakat di Jorong Bawah Duku melakukan pembayaran zakat hasil pertanian secara sendiri-sendiri, sebagian dari masyarakat melakukan penyaluran zakat mereka sesuka hati mereka, seperti ada yang menyalurkan zakat pertanian mereka kepada para pekerja sawah mereka dan ada juga yang menyalurkan zakat kepada anak yatim sekitar rumah mereka dan bahkan tidak jarang dari mereka pula yang tidak membayar zakat hasil pertanian padahal perintah serta ajakan untuk menunaikan zakat dibarengi dengan perintah sholat sudah ada dalam Al-Qur'an dan sosialisasi terkait zakat sudah mulai dilakukan. Hal ini sesuai dengan pengamatan awal yang telah penulis lakukan kepada beberapa tokoh masyarakat mengenai permasalahan terkait perilaku masyarakat Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dalam menunaikan zakat pertanian ternyata dari 10 orang yang dilakukan wawancara hanya 2 orang yang sudah memahami masalah terkait pembayaran zakat pertanian dari segi nishab dan haulnya namun mereka belum melakukan penyaluran kepada

lembaga, yaitu masih kepada perorangan atau tetangga. Sementara 8 orang lainnya belum terlalu memahami masalah terkait pembayaran zakat pertanian.

Hasil wawancara dengan Bapak Zaibar atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Pak Cai, beliau sebagai tokoh agama di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok menyatakan bahwa: bapak Zaibar selalu mengeluarkan zakat pertanian setiap kali panen dengan ketentuan nishabnya. Serta beliau memberikan zakat hasil panen tersebut langsung ke pekerjanya melalui pengantaran langsung ke rumah para perkerja sawahnya waktu itu. Pengantaran zakat panen ini beliau lakukan sehabis padi terjual, yaitu paling lambat dua hari setelah panen".(Zaibar, wawancara, 29 Mei 2021)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Bapak Zaibar sudah memahami tata cara pembayaran zakat sesuai nishab dan dilakukan setiap kali panen. Namun dari segi perilaku yang dipaparkan oleh Bapak Zaibar yaitu penyaluran zakat nya dilakukan langsung kepada para pekerja sawahnya di rumah mereka masing-masing bukan diserahkan kepada lembaga. Hal ini ditunjukkan dari pemaparan Bapak Zaibar terkait pembayaran zakat pertanian.

Hasil wawancara dengan Ibu Irtawardeni atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Tek War ini dilakukan di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, beliau menjelaskan bahwa: ibu Irtawardeni membayarkan zakat pertaniannya langsung kepada pekerja sawahnya yang bekerja saat panen itu berlangsung, yang beliau keluarkan itu sesuai dengan ketentuan haul dan nisab nya. Karena beliau yakin dengan memberikan zakat pada saat panen selesai akan menambah semangat dan mengurangi rasa lelah di wajah mereka. (Irtawardeni, wawancara, 30 Mei 2021)

Hasil wawancara di atas menunjukkan perilaku Ibu Irtawardeni dalam melakukan pembayaran zakat pertanian sesuai dengan haul dan nisabnya, yaitu dengan menyalurkan zakat pertanian langsung di sawah

kepada para pekerja disaat panen telah selesai. Hal ini ditunjukkan dari pemaparan Ibuk Irtawardeni terkait pembayaran zakat pertanian.

Hasil wawancara dengan Ibu Lasmifatri atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Tek Las ini dilakukan di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, beliau menjelaskan bahwa: ibu Lasmifatri mengeluarkan zakat pertaniannya setiap selesai panen, zakat pertanian tersebut beliau salurkan atau berikan langsung kepada anak-anak yatim sekitar lingkungan tempat tinggalnya, yaitu dengan cara beliau mengantarkan langsung ke rumah anak yatim tersebut. Menurut saya dalam penyaluran langsung kepada anak yatim lebih bermanfaat karena tentu akan sangat berguna bagi mereka, daripada mengantarkannya langsung ke lembaga BAZNAS. Karena lembaga zakat seperti BAZNAS sudah cukup banyak mendapatkan zakat dari para pegawai dan PNS (Lasmifatri, wawancara, 31 Mei 2021)

Hasil wawancara di atas menunjukkan perilaku Ibu Lasmifatri dalam melakukan pembayaran zakat pertanian, yaitu dengan menyalurkan zakat pertanian langsung kepada anak-anak yatim di sekitar rumah beliau dengan cara mengantarkan langsung ke rumah anak yatim tersebut. Serta berdasarkan penuturan yang diberikan ibu Lasmifatri, bahwa beliau memiliki pemahaman bahwa zakat pertanian tidak perlu lagi diantarkan kepada lembaga zakat seperti BAZNAS karena menurut beliau BAZNAS sudah cukup banyak mendapatkan dana zakat dari para pegawai dan PNS. Hal ini ditunjukkan dari pemaparan Ibuk Lasmifatri terkait pembayaran zakat pertanian.

Hasil wawancara dengan Bapak Zulfahmi atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Pak Jun, beliau sebagai tokoh agama atau guru ngaji di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok menyatakan bahwa: bapak Zulfahmi dan istri selalu membayarkan zakat pertanian mereka setiap kali panen. Zakat tersebut mereka berikan kepada para pekerja sawahnya, yaitu dengan cara para pekerja menjeput upah ke rumah mereka dan disanalah sekaligus mereka

menyalurkan zakat pertaniannya. Kemudian zakat pertanian mereka yang lainnya, akan diberikan kepada kerabat-kerabat terdekat beliau dan istri, karena menurut beliau jika tidak kita yang membantu siapa lagi. (Zulfahmi, wawancara, 31 Mei 2021)

Berdasarkan pengamatan awal penulis banyak menemukan masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok ketika telah sampai masa panen mereka membayarkan zakat mereka kepada orang-orang di sekitarnya, baik itu ke para pekerja, kerabat dekat dan anak yatim di lingkungan tempat tinggal mereka. Namun, setelah penulis amati sikap dan perilaku yang penulis temukan yaitu rata-rata diantara mereka memberikan langsung disaat panen terjadi, yaitu di sawah dan mengantarkan langsung kepada para kerabat serta anak yatim di lingkungan tempat tinggal mereka yang mereka anggap berhak menerima zakat. Padahal seharusnya zakat tersebut sebaiknya diberikan kepada *amil* lembaga zakat untuk bisa dikelola atau diproduktifkan dengan baik sehingga bisa diberikan kepada orang yang berhak yaitu *asnaf* yang delapan sesuai dengan ayat dan hadist serta Undang-undang juga mengkongkritkan agar zakat terkelola dengan baik namun masyarakat menunaikan zakat secara pribadi. Melalui wawancara yang penulis lakukan pada saat pengamatan awal dapat penulis berasumsi bahwa masyarakat Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok masih banyak yang belum mengetahui dan memahami mengenai ketentuan zakat terkhusus zakat pertanian.

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam membayar zakat pertanian. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“PERILAKU MASYARAKAT DALAM MENUNAIKAN ZAKAT PERTANIAN DI JORONG BAWAH DUKU NAGARI KOTO BARU KECAMATAN KUBUNG KABUPATEN SOLOK”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat memfokuskan pembahasan tentang Perilaku masyarakat di Jorong Bawah Duku Ngari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dalam menunaikan zakat pertanian

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana cara menghitung dan menetapkan persentase *muzakki* dalam menunaikan zakat pertanian di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok?
2. Bagaimana cara *muzakki* membayar zakat pertanian di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok?
3. Bagaimana cara penentuan *mustahik* dan pendistribusian zakat pertanian di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok?
4. Apa faktor yang mempengaruhi sikap masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang peneliti buat berdasarkan fokus penelitian masalah diatas adalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisis cara menghitung dan menetapkan persentase *muzakki* dalam menunaikan zakat pertanian di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis cara *muzakki* membayar zakat pertanian di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis cara penentuan *mustahik* dan pendistribusian zakat pertanian di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi sikap masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik langsung maupun tidak langsung pada pihak yang berkepentingan, seperti dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua aspek yaitu :

a. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian yang akan datang dalam konteks permasalahan mengenai perilaku masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Serta diharapkan dapat memberikan kontribusi dan gambaran tentang zakat pertanian.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini merupakan penerapan ilmu yang didapatkan diperkuliahan dan diharapkan dapat menambah

pengetahuan dan wawasan bagi pembaca mengenai perilaku masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Sehingga pembaca juga mendapatkan ilmu dan bisa memahami zakat pertanian.

2. Luaran Penelitian

Adapun luaran dari penelitian ini adalah agar dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah dan bisa bermanfaat sebagai bahan bacaan di Perpustakaan IAIN Batusangkar

F. Definisi operasional

Perilaku menurut KBBI (2013: 81) merupakan tanggapan atau sikap yang ditunjukkan oleh individu baik yang terwujud, tidak saja ucapan atau pun badan.

Perilaku yang penulis maksud dari penelitian ini adalah sikap para petani yang telah menjadi *muzakki* dalam menyalurkan zakat hasil pertaniannya yang terdapat di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok.

Zakat secara istilah syari'ah (*syara'*) zakat berarti sejumlah harta tertentu yang telah diwajibkan Allah SWT untuk berikan kepada orang-orang tertentu dan dengan syarat-syarat yang ditentukan pula (Ilmi, 2002: 46).

Zakat yang penulis maksud pada penelitian ini yaitu terkait zakat harta (zakat *mal*). Penulis ingin mengetahui perilaku masyarakat di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok tentang zakat pertanian.

Perilaku masyarakat berzakat adalah langkah atau cara sikap yang ditunjukkan seorang muslim dalam melaksanakan kewajibannya menunaikan zakat atas harta yang dimilikinya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT (Nopiardo, dkk, 2017:133). Indikator perilaku masyarakat yang penulis maksud yaitu cara masyarakat berzakat, cara

penetapan *nishab* zakat dan cara pendistribusian zakat pada masyarakat petani.

Masyarakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah banyak orang dalam arti luas dan terikat oleh apa yang mereka anggap sebagai budaya yang sama (KBBI, 2013:45).

Masyarakat yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah para petani padi yang penghasilannya sudah mencapai *nisab*, yang berada di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Perilaku

a. Pengertian perilaku

Perilaku dapat diartikan sebagai hasil dari berbagai macam pengalaman serta interaksi dengan lingkungan yang dilakukan manusia. Bentuk dari perilaku dapat berupa pengetahuan, tindakan serta sikap. Perilaku manusia dapat dilihat dari sudut pandang psikologi, fisiologi serta sosial yang bersifat menyeluruh. Melihat dari sudut pandang ini akan sulit dibedakan pengaruh serta peranannya bagi pembentukan perilaku manusia (Budiharto, 2013: 36).

Perilaku pembayar zakat adalah cara yang dilakukan oleh seseorang yang mengeluarkan zakat (*Muzakki*) untuk melaksanakan kewajibannya kepada Allah SWT semata berupa pembayaran zakat atas harta yang dimilikinya (Nopiardo, 2017: 133).

Perilaku manusia adalah bentuk pencerminan dari unsur-unsur kejiwaan yang meliputi hasrat, sikap, reaksi, rasa takut dan lainnya yang bisa dipengaruhi dari berbagai faktor dari dalam diri manusia, seperti halnya faktor lingkungan yang membawa pengaruh terhadap perkembangan dari perilaku manusia.

b. Mekanisme Perilaku Individu

Perilaku didefinisikan sebagai sikap atau tindakan yang diunjukkan atau ditampilkan oleh manusia dalam kegiatan sehari-hari. Ada dua aliran yang mempengaruhi mekanisme perilaku individu, sebagai berikut:

- 1) Mekanisme pembentukan perilaku menurut aliran *behaviorisme* melihat bahwa pola perilaku seseorang bisa terbentuk dengan proses kebiasaan atau kekuatan (*reinforcement*), yaitu dengan

- 2) menciptakan hubungan ataupun rangsangan dalam suatu lingkungan kehidupan.
- 3) Mekanisme pembentukan perilaku menurut aliran holistik (*humanisme*) melihat dari nilai, motif, serta tekad atau yang biasa disebut aspek intrinsik yang merupakan faktor penentu untuk pembentukan perilaku tanpa ada rangsangan dari perilaku yang dilakukan (Khaerul, 2010: 40)

c. Proses Pembentukan Perilaku

Dinyatakan oleh (Walgito, 2010: 45). Perilaku dalam pembentukannya sesuai keadaan yang diharapkan dapat dibagi menjadi tiga cara, sebagai berikut:

1. Perilaku terbentuk dengan kebiasaan (*kondisioning*)

Salah satu bentuk cara yang bisa dilakukan agar terbentuknya perilaku melalui kebiasaan atau Kondisioning, yaitu dengan membiasakan diri agar berperilaku sesuai yang diharapkan. Kemudian akan terbentuknya perilaku tersebut.

2. Perilaku terbentuk dengan pengertian (*insight*)

Cara yang bisa digunakan untuk pemebntukkan perilaku adalah bisa dengan pengertian terhadap suatu hal atau sikap.

3. Pembentukan perilaku dengan menggunakan model

Selain dengan dua acara diatas ada cara lain yang bisa dilakukan untuk pembentukan perilaku yaitu melalui cara menggunakan model ataupun contoh. Sebagai contoh seorang pemimpin yang memberikan contoh serta sikap yang ditunjukkan agar menjadi media percontohan bagi karyawan yang dipimpinnya (Walgito, 2010: 45).

d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku manusia

1. Faktor eksternal

- a. Faktor Sosiopsikologis: bisa dikelompokkan menjadi 3 komponen, sebagai berikut:

- 1) Komponen afektif, yaitu aspek yang bersifat emosional dari faktor sosiopsikologis, aspek ini dikemukakan pertama didahulukan karena berkaitan dengan pembicaraan sebelumnya.
- 2) Komponen kognitif, aspek yang bersifat intelektual yaitu terkait apa yang diketahui manusia.
- 3) Komponen konatif, aspek volisional yang berhubungan dengan kebiasaan dan kemauan bertindak (Notoatmodjo, 2014: 25)

b. Lingkungan

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang bisa mempengaruhi perilaku manusia atau yang biasa disebut faktor situasional atau kondisi.

Lingkungan yang terdiri dari keluarga, lingkungan tetangga dan lingkungan tempat kerja. Lingkungan memungkinkan dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Termasuk perilaku *muzakki* dalam membayarkan zakat *maal*.

c. Teknologi

Jenis teknologi yang dipakai masyarakat bisa membawa pengaruh besar terhadap pola komunikasi masyarakat daris egi pola pikir serta tidakan manusia tersebut (Notoatmodjo, 2014: 26).

2. Faktor Internal

a. Persepsi

Persepsi merupakan aktivitas yang *integrateed*, maka seluruh tindakan dalam suatu diri individu dipengaruhi oleh, perasaan dan pengalaman, kemampuan berfikir dari suatu individu tersebut. Maka dengan adanya persepsi dapat mempengaruhi individu dalam bersikap dilingkungan sosialnya.

b. Pengetahuan

Fakta atau kebenaran informasi yang diperoleh seseorang melalui proses pembelajaran yang dipahaminya serta melalui proses pembelajaran.

c. Kepercayaan (*Trust*)

Kepercayaan dapat diartikan sebagai pondasi atau dasar terhadap sebuah hubungan. Dapat berupa hubungan antara dua pihak ataupun antara seseorang dengan orang lain dan terjadi apabila saling terbangunnya kepercayaan atau saling mempercayai. Selanjutnya kepercayaan adalah perilaku individu yang mengharapkan orang lain untuk memberi manfaat positif, karena kepercayaan adalah dasar bagi seseorang untuk melakukan kerjasama (Ainurrofiq, 2007: 67)

e. Perilaku masyarakat membayarkan zakat

Perilaku *muzakki* pembayar zakat adalah cara *muzakki* dalam melakukan kewajiban atas harta zakat yang ada pada dirinya guna menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim. Perilaku membayar zakat maal dibagi atas 4 yaitu:

1) Cara menghitung zakat,

Masyarakat dalam melakukan praktek pembayaran zakatnya dilaksanakan setiap kali panen dan dikeluarkan sesuai dengan ketentuan nisab zakat sebesar. Pada prakteknya kebanyakan dari masyarakat membayarkan zakat hasil pertanian sesuai dengan hasil panen, jika hasil panen besar, maka akan besar pula zakat yang dikeluarkan dan sebaliknya jika hasil panen kecil, sedikit pula zakat pertanian yang dibayarkan (Nursaban, 2018: 4)

2) Waktu membayar zakat

Kebanyakan dari masyarakat membayarkan zakat hasil pertanian mereka kepada karib, kerabat serta tetangga di sekitar tempat tinggal serta ada sebagian dari masyarakat juga

membayarkan zakat pertanian pada saat pemnayaran zakat fitrah saja di bulan Ramadahan, melingkup pembayaran zakat pertanian

3) Tempat menyalurkan zakat

Kebanyakan dari msyarakat dalam melakukan penyaluran zakat kepada orang yang mnerimanya yaitu dengan mengantarkan langsung kepada si penerima zakat itu sendiri, ataupun langsung disalurkan melalui lembaga zakat.

4) Bentuk zakat yang dikeluarkan

Masyarakat dalam penyaluran zakatnya terkhusus hasil pertanian dapat berupa uang tunai, beras serta hasil tanaman-tanaman lainnya yang dapat dikeluarkan untuk pembayaran zakat yang kemudian bisa disalurkan kepada si penerima (Nursaban, 2018: 4).

f. Macam-Macam Perilaku Manusia

Dilihat dari bentuk respon terhadap suatu hal, maka perilaku bisa dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu menurut (Notoatmodjo, 2014: 23). sebagai berikut:

1. Perilaku tertutup (*convert behavior*)

Perilaku tertutup merupakan bentuk respon yang diberikan seseorang terhadap rangsangan berbentuk tertutup (*convert*) atau terselubung. Reaksi terhadap rangsangan ini dapat berupa perhatian, persepsi, pengetahuan, kesadaran, serta sikap yang ditunjukkan oleh orang yang menerima rangsangan tersebut dan belum bisa terlihat oleh orang lain jelas.

2. Perilaku terbuka (*overt behavior*)

Respon atau reaksi yang ditunjukkan seseorang terhadap rangsnagan atau kejadian dalam bentuk tindakan nyata ataupun terbuka. Respon ini sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktek,serta dapat dengan mudah diamati ataupun dilihat orang lain.

2. Zakat

a. Pengertian zakat

Secara bahasa, zakat bisa diartikan tumbuh atau bertambah (*an-numu wa az-ziyadah*) (Rozalinda, 2014: 247). Sedangkan zakat dalam artian suci, yaitu berguna untuk membersihkan diri, harta dan jiwa. Orang yang membayarkan zakat berarti orang tersebut telah membersihkan dirinya serta jiwanya dari penyakit yang bernama kikir, membersihkan harta yang dimilikinya dari yang menjadi hak orang lain. Selanjutnya zakat dalam pengertian berkah ialah sisa dari harta yang telah dibayarkan zakatnya secara kualitatif bisa menimbulkan keberkahan dan bisa membuat harta menjadi berkembang sedangkan secara kuantitatif jumlahnya berkurang.

Secara *harfiah* zakat bermakna pensucian, tumbuh serta berkah. Sedangkan menurut istilah zakat yaitu kewajiban yang wajib dikerjakan oleh seorang muslim agar mengeluarkan nilai bersih yang bersal dari kekayaan yang tidak lebih dari satu nisab, zakat tersebut diberikan kepada disalurkan kepada orang yang berhak menerima (*mustahik*) sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan (Soemitra, 2009: 427). Selanjutnya makna zakat menurut syar'i adalah bagian tertentu dan harta yang tertentu, dibayarkan kepada orang tertentu yang berhak menirimanya sebagai ibadah dan ketaatan kepada allah SWT yang mengeluarkan zakat), *mustahik* (orang yang berhak menerima zakat), harta itu sendiri maupun bagi masyarakat keseluruhan (Fakhrudin, 2008: 27). Sedangkan menurut empat Madzhab ada beberapa defenisi yang berbeda terkait zakat. berikut ini merupakan pengertian zakat berdasarkan empat madzhab:

a. Mazhab Syafi'i

Zakat dapat diartikan sebagai sebuah ungkapan yang dikeluarkan berupa harta sesuai dengan cara khusus.

b. Mazhab Maliki

Zakat yaitu mengeluarkan sebagian khusus harta dari harta yang khusus pula, apabila telah sampai nisab yang kemudian diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Sebagaimana kepemilikan sudah mencapai haul dan nisab selain barang tambang dan pertanian.

c. Mazhab Hanafi

Zakat dapat diartikan untuk menjadikan sebagian harta yang khusus menjadi milik orang yang khusus sesuai ketentuan syari'at.

d. Mazhab Hambali

Zakat merupakan hak yang wajib dibayarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula (Ambara, 2009: 14).

Kemudian daripada itu para ulama juga mengemukakan pendapat yang berbeda antara satu dan lainnya, namun pada prinsipnya sama, yakni zakat itu merupakan bagian dari harta tertentu, yang Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya, untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, dengan ketentuan tertentu (Ambara, 2009: 14).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 pasal 1 tentang pengelolaan zakat menjelaskan bahwa zakat adalah harta wajib yang dikeluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, hal. 1). Kemudian para ulama ahli fikih juga mengemukakan pendapat terkait zakat, yaitu zakat merupakan penyerahan harta secara putus sesuai ketentuan syariat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat wajib hukumnya wajib, dikarenakan zakat ini merupakan hak Allah SWT yang harus dipenuhi terhadap harta tertentu (Ayyub, 2004: 502).

Zakat merupakan manifestasi dari kegotongroyongan para hartawan dengan para fakir miskin. Pengeluaran zakat adalah bentuk perlindungan untuk masyarakat dari berbagai bencana kemasyarakatan, seperti kemiskinan, kelemahan baik fisik ataupun mental (Shiddiqie, 2005: 204).

b. Dasar hukum zakat

Allah SWT telah menerangkan secara tegas dalam Al-Quran mengenai perintah pelaksanaan zakat, banyak sekali ayat yang mengaitkan. Perintah tersebut sering kali beriringan dengan perintah melaksanakan shalat (Khasanah, 2010: 34). Kata zakat dan shalat dalam Al-Qu'an selalu digandengkan dalam setiap katanya, yaitu sudah disebutkan sebanyak 82 kali. Bukti ini menunjukkan bahwa hukum dasar zakat yang sangatlah kuat. Salah satu dalil yang menjelaskan terkait zakat yaitu Q.s At-taubah ayat 34:

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ

وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih” (Q.S At-Taubah [9]: 34).

Firman Allah SWT, (والذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في

سنيل الله). “Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak, dan tidak menafkahkannya di jalan Allah”. Mereka adalah jenis ketiga dari golongan orang-orang yang di pandang oleh masyarakat (tokoh masyarakat). Dimana masyarakat akan membutuhkan para ulama, para ahli ibadah dan orang-orang kaya. Jika tiga kelompok manusia ini rusak, maka rusaklah (keadaan) masyarakat, seperti yang

dikatakan oleh Ibnu al-Mubarak: “ Dan agama itu tidaklah menjadi rusak, melainkan karena perbuatan para raja, ulama su’ dan para pendeta”. ”(Tafsir Ibnu Katsir terjemahan Jilid 4, 2015: 124).

Sedangkan yang dimaksud dengan *al-kanzu*, Imam Malik berkata dari ‘Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar: “ Adalah harta yang tidak ditunaikan zakatnya”. Selanjutnya dari ‘Umar bin al-Khaththab berkata: “harta yang dikeluarkan zakatnya, maka tidak termasuk *al-kanzu* meskipun terpendam dalam tanah dan harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, maka harta tersebut termasuk *al-kanzu*, di mana pemiliknya akan disetrika api, meskipun berada dimuka bumi ”(Tafsir Ibnu Katsir terjemahan Jilid 4, 2015: 124).

Berdasarkan QS At-Taubah (9) : 34 Allah berfirman bahwa Allah SWT akan memberikan azab yang amat pedih kepada orang-orang yang tidak mau memabayarkan zakatnya atau memakan hak arta orang lain dengan cara yang batil seperti umat-umat terdahulu (Pertiwi, 2018: 25).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
 إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S At-taubah[9]:103)

Al-Bukhari meriwayatkan dari az-Zuhri, dari Khalid bin Aslam, ia berkata, kamu keluar bersama ‘ Abdullahnn bin ‘Umar, lalu ia berkata: “ ini (adalah) sebelum diturunkannya zakat, lalu ketika perintah zakat diturunkan, Allah menjadikannya sebagai pembersih harta. Begitu juga dengan apa yang dikatakan ‘Umar bin ‘Aziz dan ‘Arak bin Malik: ayat tersebut telah dinaskan (dihapuskan) oleh firman Allah dalam Q.s At-Taubah ayat 103” (Tafsir Ibnu Katsir terjemahan Jilid 4, 2015: 124).

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعث معاذاً رضي الله عنه إلى اليمن... فذكر الحديث، وفيه: أنَّ الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم، فترد في فقرائهم. متفق عليه، واللفظ للبخاري.

Artinya: *Dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Nabi Saw mengutus Muadz ke Yaman, lalu menuturkan isi hadisnya, dan di dalamnya disebutkan, “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat kepada mereka yang diambil dari orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin mereka”.* (HR. Bukhari-Muslim). (Nuruddin, 2014: 297).

c. Syarat zakat

Berikut ini merupakan syarat-syarat zakat dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Syarat Wajib Zakat

berdasarkan kesepakatan para ulama, syarat wajib zakat sebagai berikut:

a) Islam

Zakat yang diwajibkan kepada seluruh umat Islam tanpa terkecuali adalah zakat fitrah. Sedangkan zakat yang hanya diwajibkan kepada mereka yang mampu dan sudah memenuhi syarat dan rukun adalah yang dimaksud dengan zakat maal (harta).

b) Merdeka

Menurut jumhur ulama, zakat diwajibkan atas tuan karena dialah yang memiliki harta dikarenakan zakat tidak wajib atas hamba sahaya yang tidak mempunyai hak milik.

c) Baligh dan Berakal

Baligh dan berakal ini sebenarnya adalah dua syarat yang berbeda. Para fuqaha mengartikan baligh yaitu adalah orang yang sudah sampai umur dewasa atau sudah mengerti serta paham terhadap harta yang dimilikinya. Sedangkan berakal, merupakan orang yang tidak dalam keadaan kehilangan akalanya ataupun gila. Namun, ada juga yang mengartikan

mereka yang belum *baligh* (dewasa) belum memiliki akal yang sempurna.

d) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Islam mengatur tidak semua harta wajib zakat atau tidak semua jenis harta yang wajib zakati, melainkan ada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat nya (Kemenag RI, 2013: 34)

e) Telah mencapai *nishab*

Telah mencapai *nishab* yaitu batas minimal harta yang wajib dibayarkan zakatnya. Penentuan *nishab* ini merupakan ketetapan dalam ajaran Islam untuk mengamankan harta yang dipunyai muzzaki.

f) Milik penuh

Milik penuh adalah harta yang benar-benar dimiliki secara utuh serta berada di tangan sendiri. Dengan demikian, seseorang yang mempunyai sesuatu namun tidak memegangnya. Sebagai contoh harta yang telah hilang, harta yang tenggelam di laut, harta yang telah disita penguasa, serta harta yang masih berada di tangan orang lain, itu merupakan harta yang tidak wajib dizakati.

g) Kepemilikan harta telah mencapai setahun

Apabila seseorang mempunyai harta yang telah sampai *nishab* pada awal tahun, dan kemudian harta tersebut tetap utuh sampai berakhirnya tahun tersebut, maka wajiblah mengeluarkan zakatnya.

h) Tidak dalam keadaan berhutang

Harta yang dimiliki seseorang serta secara syarat dan rukun zakat sudah bisa dilakukan namun, orang tersebut masih memiliki, maka tidak wajib membayar zakat sebelum orang tersebut melunasi hutangnya sebelum mengeluarkan zakat (Kemenag RI, 2013: 34-39).

2) Syarat Sah

Berikut ini adalah syarat sah zakat:

a) Niat

Niat dalam islam merupakan syarat utama dan pertama yang wajib diucapkan setiap pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT, termasuk dalam melaksanakan perintah pembayaran zakat.

b) Tamlik

Tamlik ini merupakan syarat sah pelaksanaan pembayaran zakat, yaitu harta zakat diserahkan kepada mustahik. Dengan demikian, seseorang tidak boleh memberikan makan (kepada *mustahik*), kecuali dengan jalan tamlik. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa zakat tidak boleh diserahkan kepada orang gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz*. Kecuali, jika harta yang diberikan tersebut diambil oleh orang yang berwenang mengambilnya, misalnya ayah, orang yang diberi wasiat, atau yang lainnya (Kemenag RI, 2013: 34-39).

d. Orang yang berhak menerima zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat dalam Q.S At-Taubah ayat 60 yaitu:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝٦٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”

Allah mengatur dan menjelaskan mengenai ketentuan pembagian zakat, ada dua pendapat yang berbeda yang berkaitan dengan delapan kelompok yang berhak menerima zakat. Pertama,

harus meliputi semuanya, ini adalah pendapat Imam asy-Syafi'i dan sekelompok ulama. Kedua, tidak harus semuanya. Harta zakat boleh diberikan kepada satu kelompok saja, meskipun terdapat kelompok lain. Ini adalah pendapat Imam Malik dan sekelompok ulama salaf dan khalaf, diantaranya 'Umar, Huzaiifah, Ibnu 'Abbas, Abdul 'Aliyah, Sa'id bin Jubair dan Maimun bin Mihran. Ibnu Jarir berkata:” ini adalah pendapat sebagian ulama”(Tafsir Ibnu Katsir terjemahan Jilid 4, 2015: 150).

Penyebutan kelompok-kelompok dalam ayat tersebut bermaksud untuk menjelaskan mereka yang berhak, bukan sebuah keharusan untuk memenuhi semuanya. Orang fakir lebih didahulukan karena para fakir lebih membutuhkan daripada kelompok yang lain. Menurut Abu Hanifah:” orang miskin kondisinya lebih buruk dari orang miskin adalah orang buruh, akan tetapi ia mau meminta-minta. Qatadah berkata:” Orang fakir adalah orang yang butuh akan tetapi badannya sehat ”(Tafsir Ibnu Katsir terjemahan Jilid 4, 2015: 150).

Berdasarkan ayat diatas dapat diketahui beberapa golongan yang berhak menerima bagian atas zakat dari harta kekayaan, yaitu ada delapan golongannya, sebagai berikut:

1. Orang fakir merupakan orang yang dalam hidupnya Amat sengsara, serta dalam kehidupannyamereka tidak memiliki harta dan tenaga.
2. Orang miskin merupakan orang yang berada dalam keadaan serba kekurangan dan tidak cukup dalam penghidupannya .
3. *Amil* adalah orang yang diberi tugas atau disebut dengan pengurus zakat untuk mengumpulkan serta membagikan zakat.
4. *Muallaf* yaitu orang kafir yang akan masuk Islam, dan apabila masuk Islam imam nya masih lemah.

5. Hamba sahaya adalah budak yang memerdekakan dirinya, atau seperti orang yang melepaskan muslim yang sedang ditawan oleh orang-orang kafir.
6. *Fir Riqob* ialah budak yang akan merdeka apabila dirinya mampu melunasi jumlah yang disepakati kepada majikannya sesuai dengan akad yang telah ditenyukan.
7. *Ghorim* merupakan orang yang sedang dililit hutang untuk kepentingan bukan maksiat atau yang bertujuan untuk memelihara persatuan umat Islam serta tidak sanggup membayarnya.
8. *Fi Sabilillah* yaitu orang yang berperang di jalan Allah melawan orang kafir tanpa digaji oleh pemerintah (Hadziq, 2018: 12).

e. Hikmah Zakat

Zakat adalah suatu ibadah yang mempunyai dimensi ganda, transendental serta horizontal. Oleh karena itu, zakat mempunyai artian yang banyak terhadap kehidupan umat, terlebih utama umat Islam. Zakat mempunyai banyak hikmah, yaitu baik dari segi hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia, yaitu sebagai berikut:

- 1) Membantu kkaum dhuafa dengan cara menolong dan membantu serta membina untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok dalam hidup mereka. sehingga dengan kondisi kebutuhan pokok yang sudah terpenuhi sehingga mereka juga dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka kepada Allah SWT.
- 2) Memberantas penyakit yang ditimbulkan dari kecemburuan sosial terhadap orang kaya yang mempunyai kemewahan dan berkucupan seperti rasa iri hati, benci, serta rasa dengki rasa ini bisa saja timbul dikarenakan tidak adanya uluran tangan dari si kaya kepada si miskin.
- 3) Dapat menyucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan akhlak mulia, menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi) dan mengikis sifat-sifat kikir dan

serakah yang menjadi tabiat manusia sehingga dapat merasakan ketenangan batin karena terbebas dari tuntutan Allah dan tuntutan kewajiban kemasyarakatan.

- 4) Dapat menunjang terwujudnya terciptanya sistem kemasyarakatan Islam yang sesuai dengan prinsip-prinsip: satu umat, kesamaan derajat, hak, kewajiban, persaudaraan dalam Islam serta terciptanya solidaritas sosial.
- 5) Dapat menjadi sebuah unsur yang berpengaruh dalam mewujudkan sebuah keseimbangan pendistribusian harta, kepemilikan serta tanggung jawab individu dalam kehidupan bermasyarakat.
- 6) Zakat merupakan ibadah harta yang memiliki dimensi serta fungsi ekonomi untuk pemerataan karunia Allah SWT dalam perwujudan solidaritas sosial dan pembuktian persaudaraan Islam, sehingga terciptanya ikatan dan terjalinnya persaudaraan antar umat beragama.
- 7) Dapat mewujudkan sebuah tatanankehidupan masyarakat yang sejahtera yang kemudian bisa berdampak kepada hubungan seorang yang menjadi rukun, damai, serta harmonis sehingga terciptanya situasi yang aman dan tentram (Syafiq, 2015: 388).

3. Zakat pertanian

a. Pengertian zakat pertanian

Zakat pertanian berasal dari dua kata, zakat dan pertanian. Menurut Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, zakat ialah derma wajib, sedekah wajib. Ahli Fiqh Kontemporer, Yusuf Qardhawi mengartikan zakat yaitu sebagai “ Bagian tertentu dari harta yang diwajibkan Allah Swt untuk diberikan kepada orang yang berhak”(Qardawi, 2014: 68). Selanjutnya pertanian menurut Kamus Bahasa Indonesia Lengkap merupakan terkait bertani (mengusahakan tanah dengan tanam-menanam), ataupun segala

bentu yang berhubungan dengan tanam-menanam (pengusahaan tanah dan sebagainya) Daryanto, 1997: 578).

Zakat pertanian seperti yang terdapat dalam firman Allah Swt, Q.S Al-An'am 141, berkata Ibnu Abbas: "Yang dimaksud dengan „haknya“ ialah zakat yang diwajibkan."Katanya lagi:"Sepersepuluh atau seperduapuluh" (As-Syyid, 1999: 49). Zakat pertanian ialah zakat yang jauh berbeda dari zakat-zakat sebelumnya, yaitu tidak seperti zakat ternak, uang, dan barang-barang dagang melainkan zakat yang tidak tergantung dari berlalunya tempo satu tahun atau haul, melainkan ozakat yang berasal dari produksi atau hasil yang dapat dari tanah, yaitu sesuai hasil perolehan produksi barulah diwajibkan zakatnya (Qardhawi, 2014: 325).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dikatakan zakat pertanian yaitu zakat yang dikeluarkan atau dibayarkan dari dihasilkan bumi. Artinya semua yang diperoleh berupa pemasukan yang bersumber dari hasil pertanian baik berupa biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, rumput-rumputan dan lain sebagainya walaupun dihasilkan dalam waktu perminggu, perbulan, atau sewaktu-waktu semuanya wajib dikeluarkan zakatnya.

Dapat ditarik kesimpulan dari beberapa pendapat diatas terkait zakat pertanian padi ialah zakat pertanian yang dibayarkan atau dikeluarkan dalam bentuk padi yang bisa dibayarkan atau wajib zakat apabila sudah mencapai nishab, serta tidak ada haul baginya, karena dikeluarkan ketika panen telah selesai.

b. Dasar hukum zakat pertanian

Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah zakat hasil-hasil pertanian ditetapkan, sebagai berikut:

1. Dalil-dalil yang bisa diambil dalam Al-qur'an, yaitu sebagai berikut:

Zakat telah diwajibkan bagi umat muslim sebagaimana, firman Allah Swt:

a. Q.S An-nur:56

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.

Allah telah memerintahkan kepada hamba-Nya yang beriman untuk menegakkan shalat, serta menunaikan zakat. Kemudian dalam pelaksanaannya hendaklah mereka mentaati Rasulullah SAW yaitu haru berjalan sebagaimana yang di perintahkan beliau serta meninggalkan apa yang telah dilarang. Semoga dengan ini Allah akan merahmati mereka (Tafsir Ibnu Katsir terjemahan Jilid 6, 2015: 81).

b. (QS. Al-An‘am (6) : 141)

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ ﴿١٤١﴾

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.

Berdasarkan firman Allah SWT diatas, yang dimaksud dengan (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) “Dan tunaikanlah haknya di hari

mentik hasilnya". Mengenai firman-Nya ini, 'Ali bin Abi Thalhah mengatakan dari Ibnu Abbas: " Yaitu zakat yang diwajibkan pada hari penimbangan dikeluarkan hasilnya dan setelah diketahui jumlah timbangannya tersebut" (Tafsir Ibnu Katsir terjemahan Jilid 3, 2015: 309).

Islam telah memerintahkan kepada para pemeluk agamanya untuk dapat bekerja keras dalam mencari rezeki yang halal untuk mencukupi kebutuhan hidup dirinya serta keluarganya, ataupun kebutuhan dari segi jasmani dan rohaniyah. Selanjutnya dalam ayat Al-Qur'an diatas menjelaskan mengenai zakat ditunaikan pada waktu panen sesuai dengan firman-nya diatas dan tidak isyaratkan haul karena pertumbuhan harta telah sempurna pada jangka waktu pertanian (waktu tanam sampai panen).

2. Dasar Hukum Dari Hadits

Hadist yang pertama yang diriwayatkan oleh "*Dari Abi Sa'id alKhudri dari Nabi SAW berkata: tidak wajib disedekahkan bahan makanan pokok yang kurang dari lima ausuq, tidak pula binatang ternak yang kurang lima ekor, dan emas perak yang kurang lima uqiah*". (HR Muslim). Selanjutnya hadist yang kedua yang diriwayatkan "*Dari Abi Hurairah berkata, bersabda Rasulullah SAW : tanaman yang diairi dengan hujan zakatnya 10%, dan yang diairi dengan selain air hujan zakatnya 5%*".(HR Tarmidzi.

Berdasarkan kedua hadis di atas, maka jelaslah terlihatlah bahwa wajib dalam mengeluarkan zakat pertanian, bahkan telah dirumuskan bahwa zakat tanaman yang diairi dengan air hujan 10% dan tanaman yang diairi dengan irigasi 5%.

Ada hadits lain yang diriwayatkan dari Salim Bin Abdullah, dari ayahnya, Rasulullah Saw. bersabda:

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maram telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Wahb

berkata, telah mengabarkan kepada saya Yunus bin Zaid dari Az Zuhriy dari Salim bin 'Abdullah dari bapaknya radliallahu 'anhu dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Pada tanaman yang diairi dengan air hujan, mata air, atau air tanah maka zakatnya sepersepuluh, adapun yang diairi dengan menggunakan tenaga maka zakatnya seperduapuluh". Abu Abdullah Al Bukhari berkata; "Ini adalah tafsiran pertama karena Beliau tidak menentukannya saat waktu pertama kali, yakni hadits Ibn Umar; "Pada setiap tanaman yang diairi dengan hujan adalah sepersepuluh". Lalu Beliau menjelaskan hal ini; "Dan menentukan waktu dan tambahan ini bisa diterima, dan penafsiran adalah suatu tuntutan suatu hal yang belum jelas, jika diriwayatkan oleh orang-orang terpercaya. Seperti Fadhal bin 'Abbas pernah meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu'alaihiwasallam tidak shalat di dalam Ka'bah namun Bilal berkata, bahwa Beliau shalat disana. Maka perkataan Bilal diambil, sedangkan perkataan Fadhl ditinggal. (Shohih Bukhari Hadits No. 1388)

Hadits ini mengajak agar orang-orang yang beriman mau mengeluarkan nafkah (zakat) dari hasil usah mereka di bumi, dengan batas minimalnya nishab bagi sesuatu yang bisa ditakar adalah lima (5) wasaq. Hadits ini mutlak mencakup semua biji-bijian, tentu dalam konteks ini juga termasuk hasil pertanian padi.

3. *Ijma'*

Berdasarkan dalil *Ijma'* yaitu para ulama telah sepakat atas kefarduan sepersepuluh (1/10), yang kemudian dalil akal nya ialah mengeluarkan kewajiban sepersepuluh(1/10) kepada kaum fakir merupakan salah satu upaya dalam mensyukuri nikmat, serta untuk menguatkan orang yang lemah, dan bisa membuat orang

lain mampu melaksanakan kewajiban. Ini semua merupakan salah satu upaya untuk penyucian serta pembersihan diri dari dosa-dosa yang berlalu. Sehingga hal tersebut baik secara akal ataupun syariat adalah sebuah keharusan, karena alasan diwajibkannya zakat pertanian ini yaitu karena tanah yang telah ditanami adalah tanah yang dapat berkembang, dan bisa menumbuhkan sehingga menghasilkan, maka diwajibkan zakat atasnya (Lutviyyah, 2016: 271).

c. Syarat-Syarat Hasil Pertanian Padi yang Wajib Zakat

1. Pemiliknya beragama Islam
2. Merdeka
3. Hasil pertanian yang diperoleh berasal dari tanaman yang ditanam oleh manusia bukan hasil dari tumbuh dengan sendirinya.
4. Hasil pertanian ini dapat mengenyangkan perut serta dapat disimpan dalam waktu lama.
5. Mencapai nishab serta dibayarkan setiap kali panen, apabila panen pertama belum mencapai *se-Nisab* maka ditunggu panen selanjutnya hingga wajib zakat baru dikeluarkan. (Lutviyah, 2016: 268).

d. Nishab Zakat Pertanian

Nishab zakat pertanian yaitu batas jumlah yang wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat hasil pertanian ini tidak disyaratkan harus mencapai *se-nishab*, tetapi setiap kali panen wajib dikeluarkan zakatnya, sedangkan panen hasil pertanian ada yang sekali setahun, ada yang dua kali, ada yang tiga kali, bahkan ada yang empat kali.

Setiap kali panen yang hasilnya apabila mencapai *nisab* wajib untuk dikeluarkan zakatnya dan apabila belum mencapai *nishab* maka tidak dikenakan wajib zakat. Zakat hasil pertanian yang akan dibayarkan tidak harus menunggu *haul* satu tahun, melainkan dapat dibayarkan setiap kali panen kewajiban zakatnya. Para ulama

mahzab sepakat (kecuali Hanafi), bahwa *nishab* tanaman serta buah-buahan adalah 5 *wasaq*, yaitu hitungan satu *wasaq*-nya sama dengan enam puluh gantang, yang jumlahnya kira-kira mencapai 910 gram. Satu kilo sama dengan 1000 gram. Maka apabila tidak mencapai target tersebut, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Akan tetapi Hanafi berpendapat, bahwa banyak ataupun sedikit dari hasil panen tetap wajib dikeluarkan zakatnya secara sama.

Bila hasil pertanian yang diperoleh dengan cara pengairan (menggunakan alat penyiram), maka zakat yang dikeluarkan sebanyak $\frac{1}{20}$ (5%). Kemudian apabila hasil pertanian yang diperoleh berasal pengairannya dari air hujan (tadah hujan), maka zakat yang akan dikeluarkan adalah sebanyak $\frac{1}{10}$ (10%). Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, yang artinya “pada yang disirami oleh sungai dan hujan, maka sepersepuluh ($\frac{1}{10}$) atau 10% dan yang disirami dengan pengairan (irigasi), maka $\frac{1}{20}$ atau 5%”. Kemudian apabila pengairan menggunakan dua cara, setengah periode lahan menggunakan curah hujan dan setengah periode nya lagi memakai tenaga manusia atau mesin, maka persentase zakat yang akan dikeluarkan adalah sebanyak 7,5% dari hasil pertanian yang diperoleh (Lutviyyah, 2016: 272).

Kemudian pada saat panen, hasil panen tidak memadai *nisab*, maka ditunggu panen selanjutnya, jika dipanen pertama, kedua belum mencapai *nisab* maka ditunggu panen ketiga. Berdasarkan tiga kali panen itu lah baru dikeluarkan zakatnya, dengan catatan setelah mencapai *nisab* barulah wajib dikeluarkan zakatnya.

Jika harta sudah mencapai *nisab* nya, sebuah keharusan untuk mengeluarkan zakatnya. Zakat hasil pertanian, *nisab* yang akan dikeluarkan yaitu sebesar 5 *wasaq* atau sama dengan 750 kg beras ataupun setara dengan 1.350 kg gabah.

Kewajiban untuk menunaikan zakat pertanian barulaha da setelah panen dilaksanakan. karena, sebelum panen terjadi tidak

wajib dizakati. kemudian setelah panen, hasil pertanian ini akan menjadi bahan pokok yang bisa tahan lama (Lutviyyah, 2016: 273).

B. Penelitian Relevan

Adapun mengenai penelitian yang penulis bahas ini, dari hasil peninjauan terhadap beberapa penelitian dan karya ilmiah lainnya, penulis menemukan beberapa pembahasan yang ada kaitannya dan searah dengan masalah yang penulis menemukan beberapa pembahasan yang ada kaitannya dan searah dengan masalah yang penulis bahas adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh **Fitri Monica** Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto meneliti dengan judul **“Analisis Perilaku *Muzakki* dalam Membayar Zakat Saat Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Yayasan Yatim Mandiri Purwokerto)”**, dengan tujuan menjelaskan untuk mengetahui perilaku muzakki dalam membayar zakat saat pandemi dan faktor-faktor yang mempengaruhi *muzakki* dalam membayar zakat di Yayasan Yatim Mandiri Purwokerto. Hasil penelitian tersebut adalah Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama mengenai dampak pandemi Covid-19 mempengaruhi penghimpunan dan pendistribusian pada Yayasan Yatim Mandiri Purwokerto adapun strategi penghimpunan yang dilakukan terdiri dari sosialisasi secara online, mengadakan event online, jemput bola dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan kesepakatan bersama *muzakki*, menggunakan marketplace dan platform digital. Kedua, mengenai perilaku *muzakki* dalam membayar zakat di tengah pandemi yaitu terdiri dari cara menghitung pembayaran zakat secara teknik tidak mengalami perubahan namun pada besaran zakat yang dikeluarkan mengalami perubahan. Bentuk zakat yang dikeluarkan yakni zakat profesi dan zakat *maal* mengeluarkan dalam bentuk uang dan zakat fitrah masih dengan beras. Waktu pembayaran zakat yakni sebelum adanya pandemi membayar zakat pada awal bulan, setelah adanya pandemi berubah menjadi akhir bulan, setelah adanya pandemi menjadi akhir bulan. Media penyaluran zakat ditengah pandemi tetap

memilih lembaga pengelola zakat. Jalur pembayaran zakat di tengah pandemi tetap pada lembaga zakat atas dasar kepercayaan. Kedua mengenai faktor yang mempengaruhi *muzakki* dalam membayarkan zakat di Yayasan Yatim Mandiri terdiri dari berdasarkan individu, berdasarkan lingkungan dan berdasarkan penerapan strategi pemasaran. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang perilaku *muzakki* dalam berzakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini lebih terfokus pada perilaku *muzakki* dalam menunaikan zakat pertanian sedangkan penelitian terdahulu membahas perilaku *muzakki* dalam berzakat saat pandemi Covid-19.

2. Penelitian yang dilakukan oleh **Muhammad Ihsan Hafizhan** Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah meneliti dengan judul “**Analisis Faktor Perilaku Pegawai dalam Membayar Zakat di LAZ : (Studi Empiris: Pegawai YPI Al-Azhar di Kota Bekasi)**”. Hasil penelitian tersebut yaitu menemukan hubungan antara sejumlah variable yang independen yang akan direduksi menjadi variable lebih sedikit dari variable awal yang akan dimasukkan ke dalam faktor-faktor baru. Penelitian ini dilakukan di YPI Al-Azhar Bekasi dengan responden penelitian pegawai YPI Al-Azhar. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang perilaku dan faktor penyebabnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini membahas perilaku masyarakat petani dalam berzakat sedangkan penelitian terdahulu membahas perilaku seorang pegawai dalam berzakat.
3. Penelitian yang dilakukan oleh **Deni Riani** Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta meneliti dengan judul “**Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Muzzaki dalam Membayar Zakat (Studi Kasus Pada Baznas Kota Yogyakarta)**”. Hasil penelitian tersebut bahwa faktor

pengetahuan, regulasi, kredibilitas dan akuntabilitas amat berpengaruh terhadap perilaku *muzaki* dalam membayar zakat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang perilaku masyarakat berzakat dan faktor penyebabnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini terfokus pada perilaku masyarakat berzakat sedangkan penelitian terdahulu membahas faktor yang mempengaruhi *muzzaki* dalam berzakat .

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah *field research* atau penelitian lapangan yaitu yang dilakukan pada Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) (Sugiyono, 2013: 7). Metode penelitian kualitatif ini peneliti terapkan pada masyarakat Kecamatan Kubung Kabupaten Solok mengenai pemahaman masyarakatnya terkait zakat pertanian dan perilaku masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian.

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei sampai Oktober tahun 2021.

Tabel 3.1
Jadwal Penelitian
Tahun 2021

No	Aktivitas Kegiatan	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1	Observasi Awal									
2	Pembuatan Proposal Skripsi									
3	Bimbingan Proposal Skripsi									
4	Seminar Proposal Skripsi									
5	Bimbingan Pra Penelitian									
6	Penelitian									
7	Sidang Munaqasah									

Sumber: Berdasarkan hasil pengolahan penulis sendiri

C. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri serta alat bantu yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data agar penelitian tersebut menjadi sistematis. Adapun instrument utama penelitian adalah peneliti sendiri dan alat bantu yang digunakan yaitu alat tulis dan kertas untuk mencatat hasil wawancara dengan narasumber. Untuk teknik wawancara, penulis menggunakan alat tulis dan kertas yang memuat pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan pemahaman masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian dan perilaku masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Selain itu juga dibantu dengan instrument pendukung seperti *field notes* dan *recorder*.

D. Sumber Data

Dalam hal ini sumber data yang penulis gunakan adalah:

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau lokasi penelitian (Frimurni, 2019: 62).

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu memperoleh data secara langsung dari masyarakat Kecamatan Kubung, serta dalam hal ini penulis menentukan *informant* atau narasumber dengan cara *purposive sampling* yaitu dengan menentukan *muzakki* yang dijadikan narasumber, yaitu masyarakat petani padi di Jorong Bawah Kabupaten Solok.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari data kedua yang merupakan data pelengkap. Data sekunder dapat berbentuk buku-buku ilmiah, dokumen-dokumen, atau bahan lain yang merupakan hasil dari olahan yang digunakan sebagai data awal maupun data pendukung dalam penelitian (Frimurni, 2019: 62).

Sumber data sekunder pada penelitian ini yaitu dokumen, catatan atau arsip terkait masyarakat petani padi di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok serta penulis juga menanyakan langsung kepada *muzakki* terkait perilaku masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian dan faktor yang mempengaruhi masyarakat

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan untuk membantu penelitian ini, penulis menggunakan teknik-teknik pengumpulan data yang terdiri dari:

1. Wawancara Mendalam

Metode wawancara yang peneliti gunakan adalah semi terstruktur. Peneliti merumuskan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, selain pertanyaan pokok yang sudah dirumuskan, peneliti juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan tambahan terkait dengan masalah dalam penelitian ini.

2. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data melalui dokumentasi dalam bentuk tulisan seperti transkrip wawancara. Peneliti juga mengumpulkan data dalam bentuk foto dan rekaman suara yang diambil ketika terjun ke lapangan untuk melakukan wawancara.

F. Teknik Analisis Data

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses yang dilakukan dengan tujuan untuk pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian serta pentransformasian data kasar yang di dapat dari lapangan dari awal samapai akhir penelitian. Kemudian data yang didapat harus segera direduksi agar tidak menumpuk, sehingga dapat memudahkan proses pencarian serta penyimpulan (Sugiono, 2008: 338).

Data yang telah didapat di lapangan jumlahnya tentu cukup banyak, karena itu perlu dicatat serta dirinci. Mereduksi data ini berarti

merangkum, serta memilih hal yang pokok, yang kemudian membuang yang tidak perlunya. Data yang sudah direduksi ini akan memberikan gambaran yang jelas serta memudahkan peneliti agar dapat melakukan pengumpulan data selanjutnya (Sugiono, 2008: 339).

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses berupa pemberian sekumpulan informasi yang telah disusun, sehingga bisa dapat untuk mengambil kesimpulan serta tindakan. Data yang sudah terorganisasi serta tersusun dalam pola hubungan lebih mudah dipahami (Sugiono, 2008: 345).

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan berasal dari hasil interpretasi terhadap data penelitian yang didapat di lapangan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, serta akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan tahap awal telah didukung dengan bukti valid serta konsisten seperti yang dapat ditemukan saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, jadi kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan yang kredibel (Sugiono, 2008: 345).

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sebagai sumber data.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap suatu data. Dalam penelitian kualitatif, teknik triangulasi dimanfaatkan sebagai pengecekan keabsahan data yang peneliti temukan dari hasil wawancara peneliti dengan informan kunci lainnya dan kemudian peneliti mengkonfirmasi

dengan studi dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian serta hasil pengamatan peneliti di lapangan sehingga kemurnian dan keabsahan data terjamin (Iskandar, 2009: 230-231).

Triangulasi pada penelitian ini, adalah triangulasi teknik yaitu peneliti gunakan sebagai pemeriksaan melalui sumber lainnya yang dalam pelaksanaannya peneliti melakukan pengecekan data yang berasal dari hasil wawancara dengan beberapa orang masyarakat di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru.

BAB IV

HASIL DAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

1. Sejarah Nagari Koto Baru

Berdasarkan cerita yang penulis dapatkan, Nagari Koto Baru berasal dari penemuan orang yaitu ketika dulunya banyak ditemui di sepanjang hiliran sungai yang diperkirakan dekat Badenah Salayo yaitu berupa potongan-potongan kayu hasil penebangan, serta semak belukar dari hasil rambahan yang kemudian hanyut di hulu sungai. Semua kegiatan masyarakat dilakukan disungai Badenah ini, mulai dari mandi dan mencuci semuanya dilakukan disungai ini, potongan kayu yang baru ditebang dan semak-semak belukar yang baru dirambah tampak dari hulu dihanyutkan orang di sungai Badenah ini. Potongan kayu dan rambahan ini tampak dengan jumlah yang sangat banyak dihanyutkan oleh orang dari hulu. Jumlah yang banyak ini merupakan muaro dari tiga aliran sungai atau yang biasa disebut masyarakat dengan batang air lembang, yaitu batang air kayu samuik yang sekarang dikenal dengan sebutan batang air Cupak dan batang air sawah Pasie.

Batang air kayu *samuik* adalah nama yang yang dikenal orang dulu, dan sekarang lebih dikenal dengan sebutan batang air Cupak. Batang air Cupak dan batang air sawah *pasie* ini dulunya bersatu di daerah Simpang kemudian kehilirnya berganti dengan batang air karang, yang sungainya cukup lah besar. Batang air Karang dan lembang ini kemudian menyatu di daerah Badenah, putaran air dari sungai ini sangatlah kencang. Suatu waktu bermusyawarah lah orang-orang yang setiap hari melakukan aktivitas sehari-harinya, seperti orang-orang yang mandi dan mencuci di sepanjang di Badenah tersebut bermusyawarah untuk menelusuri serta melihat ke hulu dari masing-masing sungai tersebut untuk memastikan apa yang sebenarnya apa yang terjadi di bagian hulu masing-masing sungai. Kemudian mereka berangkat dengan membagi tiga rombongan, rombongan satu menelusuri batang

lembang, rombongan kedua menelusuri batang kayu samuik dan rombongan tiga menelusuri batang sawah Pasie. Setelah melalui perjalanan yang lama dan panjang setiap rombongan yang diutus mereka melihat bahwa di sepanjang aliran batang air tadi telah ada pemukiman (perumahan penduduk yang sangat banyak), selanjutnya mereka juga menemukan banyak lahan pertanian seperti sawah dan ladang yang telah dikelola dan diolah dengan baik oleh penduduk, serta barulah mereka tahu bahwa semak belukar dan potongan kayu sisa *rambahan* yang dihanyutkan tadi adalah hasil sari tebang penduduk tersebut untuk membuka perkampungan dan menciptakan lahan pertanian. Kemudian setelah melakukan penelusuran ke hulu sungai tadi, ketiga rombongan tadi berkumpul kembali, masing masing dari rombongan yang diutus bercerita terkait hal yang mereka lihat sama yaitu telah melihat adanya perkampungan penduduk dan lahan pertanian yang sudah terkelola dengan baik dan subur, sehingga mereka menyimpulkan dan berkata "*alah ado ruponyo koto nan baru diateh*" sehingga perkampungan tersebut bernama koto nan baru yang kemudian akhirnya menjadi koto baru.

Tahapan perkembangan sebuah nagari yaitu berawal dari taratak, yang selanjutnya taratak menjadi dusun, dan dusun berkembang yang kemudian disebutlah oleh masyarakat dengan sebutan koto dan koto kemudian menjadi sebuah nagari, jadi sewaktu rombongan-rombongan tadi menjumpai perkampungan, mereka sudah melihat perkampungan yang teratur, sawah-sawah yang sudah bagus dalam pengairannya begitupun dengan ladang yang subur, sehingga mereka menyebutnya dengan sebutan koto, melainkan tidak menyebutkan taratak ataupun dusun. berdasarkan aturan adat, koto hampir menyerupai sebuah nagari, di koto sudah memiliki seorang yang dituakan sebagai pimpinan (contohnya wali nagari) yang biasanya berupa penghulu kemudian sudah memiliki rumah adat (walaupun masih puncak dua) sudah mempunyai surau (nagari) serta juga telah memiliki pandan pekuburan

bersama dan sudah mempunyai aturan-aturan yang disepakati secara bersama untuk dijalankan.

Nagari Koto Baru mempunyai Pameo. “Kudo balang pandabuaan” artinya; Koto Baru memiliki sifat berasal selalu dari mufakat yaitu tidak bisa dipaksakan, seandainya tetap dipaksakan oleh orang ataupun masyarakat, Koto Baru akan bersifat *cuek* (acuh tak acuh) sehingga program atau rencana tidak bisa dijalankan, sebagai contoh diibaratkan kepada kuda belang kuda tadi akan rebah atau lalok (tidur) saja.

Nagari Koto Baru mempunyai 6 (enam) Suku, yaitu:

1. Suku Pagacancang
2. Suku Kutianya
3. Suku Piliang
4. Suku Patapang
5. Suku Melayu
6. Suku Supanjang

Setiap Sukunya memiliki atau 4 (empat) orang atau *Urang Ampek Jinih*. Dengan demikian nagari Koto Baru memiliki 24 (dua puluh empat) orang, *Orang Ampek Jinih*, semuanya adalah anggota dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Baru. Umumnya berdasarkan dengan kesepakatan Kerapatan Adat Nagari Koto Baru, mereka ini melaksanakan fungsi-fungsi umumnya KAN di dalam sukunya masing-masing, yaitu:

1. Memelihara Sako dan Pusako yang terdapat di setiap kaum dalam sukunya.
2. Kusuik manyalasaan, kumuah mampajaniah baik persoalan anak kamanakan di dalam sukunya dan terutama yang berhubungan dengan sako dan pusako.
3. Memelihara adat istiadat dan sosial budaya yang terdapat pada masing-masing sukunya.

Semua fungsi diatas dijalankan di bawah naungan serta koordinasi dengan penghulu suku masing-masing kaum, karena tidak mempunyai tugas sendiri-sendiri. Namun setiap orang *IV Jinih* ini tidak memiliki tugas sendiri-sendiri, tetapi menurut adat selalu bekerja untuk memberikan pertimbangan dan pendapat sesuai proposionalnya masing-masing.

Keenam suku di Nagari Koto Baru dipimpin oleh seorang penghulu, berarti ada 6 orang penghulu di nagari Koto Baru. Pada nagari Koto Baru tidak mengenal sebutan penghulu pucuk, namun penghulu yang berenam itu *kok duduk sahamparan, kok tagak sapamatang*, mereka semua "*semartabat*" yaitu selalu sama fungsi serta kedudukannya. Fungsi utama penghulu sama dengan urang *IV Jinih* yaitu untuk memelihara harta pusaka, *kusuik nan kamanyalasaan, kumuah mampajaniah* begitupun dalam memelihara adat istiadat penghulu yang menjadi ketuanya, dan kata penghulu lah yang menjadi pegangan untuk yang lain, karena seperti yang dikatakan "*Penghulu itu kata manyalasaan*".

Orang yang memegang "*hulu*" dalam istilah Minangkabau disebut dengan sebutan Penghulu. Penghulu ini harus pandai-pandai dan bisa memegang hulu secara fisik, yang dikatakan *hulu* yaitu kayu sebagai tempat pegangan dari mata pisau, mata sabit, ataupun mata ladiang serta golok. Kalau kita bayangkan jika orang yang memegang hulu atau benda-benda tadi salah dalam penggunaannya, maka akan menyebabkan cedera dan dapat membahayakan orang lain serta menyakiti hati orang lain. Oleh karena itu penghulu dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya hendaklah bersifat arif serta bijaksana sebab seseorang yang akan menjadi penghulu hendaklah orang yang berilmu dan tau adat serta berilmu tentang sako dan pusako terkait ilmu pemerintahan, ilmu kemasyarakatan, dan ilmu agama.


2. Luas dan Pembagian Wilayah Nagari Koto Baru

Nagari Koto Baru adalah salah satu kenagarian yang berada diwilayah pemerintahan Kabupaten Solok yang mempunyai luas wilayah 29,55 Km² dengan pembagian perjongnya, sebagai berikut:

Tabel 4.1
Nagari Koto Baru terdiri atas beberapa bagian, seperti:

1. Sawah	1.267 Km ²
2. Bangunan dan Halaman	1.050 Km ²
3. Tegalan / Kebun	501 Km ²
4. Ladang / Hama	
5. Tidak Diusahakan	
6. Hutan Rakyat	- Km ²
7. Hutan Negara	- Km ²
8. Lahan Kering lainnya	117 Km ²
9. Kolam / Empang	20 Km ²

Peta Nagari Koto Baru



Sumber: Data kantor Wali Nagari Koto Baru, 2021

Berdasarkan admistrasinya, Nagari Koto Baru mempunyai batasan daerah yaitu :

1. Utara : Nagari Selayo, Kota Solok Dan Nagari Gaung
2. Selatan : Nagari Cupak
3. Timur : Nagari Selayo Dan Nagari Gantung Ciri
4. Barat : Nagari Panyakalan Dan Nagari Muara Panas

Tabel 4.2
Luas dan Pembagian Wilayah Jorong di Nagari Koto Baru

1. Jorong Subarang	7,09 Km ²
2. Jorong Simpang Sawah Baliek	6,05 Km ²
3. Jorong Bukit Kili	5,21 Km ²
4. Jorong Bawah Duku	4,01 Km ²
5. Jorong Kajai	3,13 Km ²
6. Jorong Simpang	2,04 Km ²
7. Jorong Lubuk Agung	2,02 Km ²

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas dapat diketahui bahwa potensi zakat pada wilayah Jorong Bawah Duku bisa tergolong besar dengan luas wilayah sebesar 4,01 Km².

3. Jumlah Penduduk Jorong Bawah Duku

Penduduk merupakan modal paling utama untuk menjalankan dan melaksanakan semua bidang-bidang pembangunan baik berupa fisik maupun non fisik, seperti yang bisa dilihat dari penduduk yang diberdayakanitu sendiri. Pemberdayaan penduduk bertujuan untuk pencapaian sebuah nagari sesuai yang diinginkan. Nagari kota Baru dengan luas wilayah 29,55 Km² memiliki sumber daya manusia berjumlah 22.158 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 4.929.

Jumlah kepadatan penduduk Jorong Bawah Duku Nagari Koto

Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Jorong Bawah Duku Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jorong	Jenis Kelamin		Kepadatan Penduduk / Km ²
		Lk	Pr	
1	Bawah Duku	1.615	1.820	3.435

Sumber: Data kantor Wali Nagari Koto Baru, 2021

4. Mata Pencarian Masyarakat Jorong Bawah Duku

Berikutnya tabel tentang mata pencaharian di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok khususnya yaitu:

Tabel 4.4
Jenis Petani berdasarkan usahanya di jorong Bawah Duku

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani Ladang	185 Orang
2	Petani Sayur	76 orang
3	Petani Padi	237 Orang

Sumber: Data kantor Wali Nagari Koto Baru, 2021

Mata pencarian masyarakat Nagari Koto Baru khususnya di Jorong Bawah Duku Solok rata-rata adalah petani, jumlah petani di Jorong Bawah Duku Solok ini mencapai 513 orang yang terbagai atas tiga jenis usahanya yaitu petani sayur, ladang dan petani padi. Berdasarkan data di atas, dari 237 orang petani padi yang wajib zakat ialah sebanyak 14 orang, yaitu orang yang lahannya sudah mencapai nisab untuk dikenakan ketentuan zakat pertanian

B. Pembahasan

Perilaku *muzakki* pembayar zakat merupakan cara *muzakki* dalam melaksanakan kewajiban atas harta zakat yang dimilikinya untuk menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim. Perilaku membayar zakat *maal* terkhusus zakat pertanian dalam penelitian ini dibagi atas 4 cara yaitu cara menghitung zakat, waktu membayar zakat, tempat menyalurkan zakat serta bentuk zakat yang dikeluarkan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa *muzakki* di Jorong Bawah Duku memiliki perilaku membayar zakat pertanian yang berbeda-beda.

Umumnya masyarakat Jorong Bawah Duku hanya mengetahui hal-hal yang umum saja terkait zakat pertanian belum melaksanakan pendistribusian zakat pertanian secara spesifik. Sebanyak 8 orang narasumber yang belum melaksanakan pembayaran zakat pertanian seperti data awal peneliti ambil. Hal ini harus menjadi perhatian karena sebagaimana kita ketahui bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam yang harus dipahami dengan benar oleh masyarakat terkait makna zakat dan pembagiannya, hukum dan tata cara pelaksanaan zakat, terkhusus zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan atau dibayar terhadap zakat pertanian atau sesuatu yang dihasilkan bumi. Artinya semua pemasukan dari hasil pertanian yang bentuknya bisa biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, rumput-rumputan dan lain-lain. Baik yang dihasilkan perminggu, perbulan, atau sewaktu-waktu semuanya wajib dizakati.

Hasil dari wawancara yang telah penulis lakukan kepada masyarakat Jorong Bawah Duku sebagai berikut:

- a. Hasil wawancara dengan Ibu Mursida (61 Tahun) atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Tek Upik ini dilakukan di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, beliau menjelaskan bahwa: zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan apabila padi kita sudah mencapai *se-nisab*, barulah kita keluarkan zakatnya. Menurut ibu Mursida zakat yang beliau keluarkan apabila

padi beliau sampai 1000 sukat padi barulah beliau mengeluarkan zakat pertanian sebanyak 100 sukat padi yang kemudian beliau bayarkan dalam bentuk uang, dalam penyaluran zakat pertaniannya ibu Mursida mengantarkan langsung kepada fakir miskin sekitar tempat tinggalnya yaitu dengan membagi kepada para fakir miskin, tidak hanya kepada satu orang saja yang kemudian zakat yang diberikan ibu Mursida tadi hanya sebatas untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. (Mursida, wawancara, 12 November 2021)

Hasil wawancara di atas menunjukkan perilaku Ibu Mursida dalam melakukan pembayaran zakat pertanian sesuai dengan haul zakat akan tetapi nisabnya belum sesuai dengan ketentuan yang sebagaimana mestinya yaitu 10% dari hasil panen yang diperoleh. Ibu Mursida dalam menyalurkan zakat pertanian yaitu dengan cara menyalurkan langsung di sawah kepada para pekerja disaat panen telah selesai dalam bentuk uang bersmaan dengan upah. Hal ini ditunjukkan dari pemaparan Ibuk Mursida terkait pembayaran zakat pertanian.

- b. Hasil wawancara dengan Ibu Yusfinar (59 Tahun) atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Tek Yuh ini dilakukan di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, beliau menjelaskan bahwa: zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan oleh petani pada saat setiap kali panen dan diberikan langsung saat panen terjadi kepada para pekerja sawah. Ibu Yusfinar mengeluarkan zakat pertanian sesuai ketentuan nisab zakat, yaitu hasil panen dikalikan 10%. Kemudian hasil yang telah dikalikan 10% inilah yang disalurkan oleh ibu Yusfinar kepada para pekerja sawah dan orang-orang miskin yang membutuhkan. Menurut ibu Yusfinar zakat yang beliau berikan kepada para pekerja sawah ini akan dapat membantu untuk pemenuhan kebutuhan sehari-harinya. (Yusfinar, wawancara, 12 November 2021)

Hasil wawancara di atas menunjukkan perilaku Ibu Yusfinar dalam melakukan pembayaran zakat pertanian, yaitu dengan menyalurkan zakat pertanian langsung kepada para pekerja sawah berupa uang

sembari membayarkan upah para pekerja, dalam pembayaran zakat nya ibu Yusfinar sesuai dengan ketentuan *nisab* zakatnya 10% dan pembayaran zakat olen ibu Yusfinar ini dilakukan sesuai ketentuan haul zakat pertanian yaitu setiap kali panen, penyaluran. Hal ini ditunjukkan dari pemaparan Ibuk Yusfinar terkait pembayaran zakat pertanian.

- c. Hasil wawancara dengan Ibu Afda Leni (36 Tahun) atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Tek Leni ini dilakukan di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, beliau menjelaskan bahwa: zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan oleh petani pada saat setiap kali panen dan diberikan untuk hal yang bermanfaat atau orang yang yang berhak menerimanya seperti asnaf yang delapan melalui amil zakat. Ibu Afda Leni, mengeluarkan zakat pertanian sesuai ketentuan nisab zakat, yaitu hasil panen dikalikan 10% yang kemudian beliau salurkan kepada Amil zakat di Mesjid tempat tinggal beliau berupa uang untuk dapat diberikan kepada yang berhak menerima zakat, karena menurut ibu Afda leni, jika kita memberikan zakat melalui bantuan orang lain seperti amil zakat, berarti kita sudah melaksanakan salah satu perintah Allah SWT (Afda leni, wawancara, 12 November 2021).

Hasil wawancara di atas menunjukkan perilaku Ibu Afda Leni dalam melakukan pembayaran zakat pertanian, yaitu dengan menyalurkan zakat pertanian beliau melalui amil yang ada di mesjid. Menurut ibu Afda Leni dengan menyalurkan zakat melalui amil zakat di mesjid berarti beliau sudah menjalankan salah satu perintah Allah SWT dalam al-Qur'an, dalam penyaluran zakatnya ibu Afda Leni membayarkan zakat pertanian berupa uang yang dikeluarkan setiap selesai panen sesuai dengan ketentuan haul dan nisab zakat pertanian.

- d. Hasil wawancara dengan Ibu Mardianis (63 Tahun) atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Andong Menek ini dilakukan di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, menyatakan bahwa: zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan oleh

petani setelah selesai panen berupa padi atau beras. Ibu Mardianis membayarkan zakatnya langsung diantarkan kepada para anak-anak yatim, pemberian zakat yang beliau keluarkan berupa beras, yang nantinya akan habis untuk kebutuhan sehari-hari. Menurut ibu Mardianis dalam pembayaran zakat berdasarkan seberapa ikhlas saja kita mengeluarkannya, karena jika dipaksakan dalam membayar zakat, jika tidak ikhlas maka tentu akan menimbulkan kesusahan juga bagi diri sendiri (Mardianis, wawancara, 12 November 2021).

Hasil wawancara di atas menunjukkan perilaku Ibu Mardianis dalam melakukan pembayaran zakat pertanian, yaitu dengan cara membayarkan zakat pertanian setiap masa panen selesai berupa padi atau beras yang kemudian disalurkan langsung kepada anak-anak yatim. Berdasarkan pemaparan ibu Mardianis diatas beliau sudah membayarkan zakat pertanian sesuai dengan haul zakat, akan tetapi belum sesuai dari segi nisab zakatnya karena hanya berdasarkan keikhlasan saja dalam membayarkan zakat pertaniannya.

- e. Hasil wawancara dengan Ibu Lasmifatri (45 Tahun) atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Tek Las ini dilakukan di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, beliau menjelaskan bahwa: zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan oleh pemilik sawah kepada anak yatim berupa uang atau beras dan diberikan setiap kali panen. Perhitungan zakat yang disalurkan oleh Ibu Lasmifatri sesuai dengan ketentuan Nisab zakat yaitu 10% dari hasil panen padi, ibu Lasmifatri mengeluarkan zakat pertaniannya setiap selesai panen, zakat pertanian tersebut beliau salurkan atau berikan langsung kepada anak-anak yatim sekitar lingkungan tempat tinggalnya, yaitu dengan cara beliau mengantarkan langsung ke rumah anak yatim tersebut. Menurut ibu Lasmifatri penyaluran zakat langsung kepada anak yatim lebih bermanfaat karena tentu akan sangat berguna bagi mereka, daripada mengantarkannya langsung ke lembaga BAZNAS. Karena lembaga zakat seperti BAZNAS sudah cukup banyak

mendapatkan zakat dari para pegawai dan PNS (Lasmifatri, wawancara, 12 November 2021)

Hasil wawancara di atas menunjukkan perilaku Ibu Lasmifatri dalam melakukan pembayaran zakat pertanian, yaitu dengan menyalurkan zakat pertanian langsung kepada anak-anak yatim di sekitar rumah beliau dengan cara mengantarkan langsung ke rumah anak yatim tersebut setiap selesai panen, zakat yang dibayarkan oleh beliau sudah dihitung berdasarkan ketentuan nisab zakat 10% dari hasil panen yang didapat. Serta berdasarkan penuturan yang diberikan ibu Lasmifatri, bahwa beliau memiliki pemahaman bahwa zakat pertanian tidak perlu lagi diantarkan kepada lembaga zakat seperti BAZNAS karena menurut beliau BAZNAS sudah cukup banyak mendapatkan dana zakat dari para pegawai dan PNS. Hal ini ditunjukkan dari pemaparan Ibu Lasmifatri terkait pembayaran zakat pertanian.

- f. Hasil wawancara dengan Ibu Husniati (49 Tahun) atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Tek Uh ini dilakukan di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, beliau menjelaskan bahwa: zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan apabila padi yang dipanen sampai senisab dan diberikan kepada orang yang berhak seperti *asnaf* yang delapan dalam Al-Qur'an. Menurut ibu Husniati pemberian zakat kepada *asnaf* yang delapan merupakan salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah SWT, beliau mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam dengan cara memberikan sendiri zakat kepada salah satu *asnaf* yang delapan yaitu fakir miskin, yaitu dengan cara mengantarkan langsung kepada fakir miskin tersebut ketika telah sampai se-nisab, dan ibu Husniati menyalurkan zakat pertaniannya bersamaan dengan pembayaran zakat fitrah saat bulan ramadhan yaitu berupa beras. Zakat yang diberikan oleh ibu Husniati ini berguna untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari saja (Husniati, wawancara, 12 November 2021).

Hasil wawancara di atas menunjukkan perilaku Ibu Husniati dalam melakukan pembayaran zakat pertanian, yaitu dengan menyalurkan zakat pertanian secara langsung kepada salah satu penerima zakat yaitu fakir miskin berupa beras. Ibu Husniati mengeluarkan zakat saat bulan ramadhan bersamaan dengan pembayaran zakat fitrah, dengan membayarkan zakat 10% dari hasil panen yang diperoleh. Hal ini sesuai dengan pemaparan hasil wawancara dengan ibu Husniati diatas.

- g. Hasil wawancara dengan Ibu Irtawardeni (48 Tahun) atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Tek War ini dilakukan di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, beliau menjelaskan bahwa: zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan setiap kali panen dan diberikan langsung kepada para pekerja sesuai dengan ketentuan nisab zakat yaitu 10%. Ibu Irtawardeni membayarkan zakat pertaniannya langsung kepada pekerja sawahnya yang bekerja saat panen itu berlangsung bersamaan dengan pemberian upah berupa uang, yang beliau keluarkan itu sesuai dengan ketentuan haul dan nisab nya. Karena beliau yakin dengan memberikan zakat pada saat panen selesai akan menambah semangat dan mengurangi rasa lelah di wajah mereka serta untuk bisa mmebantu para pekerja dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari mereka. (Irtawardeni, wawancara, 12 November 2021).

Hasil wawancara di atas menunjukkan perilaku Ibu Irtawardeni dalam melakukan pembayaran zakat pertanian sesuai dengan haul dan nisabnya, yaitu dengan menyalurkan zakat pertanian langsung di sawah kepada para pekerja disaat panen telah selesai. Ibu Irtawardeni membayarkan zakat pertaniannya langsung kepada pekerja sawahnya yang bekerja saat panen itu berlangsung bersamaan dengan pemberian upah berupa uang, yang beliau keluarkan itu sesuai dengan ketentuan haul dan nisab nya. Hal ini ditunjukkan dari pemaparan Ibuk Irtawardeni terkait pembayaran zakat pertanian.

- h. Hasil wawancara dengan Ibu Dasima (70 Tahun) atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Andong Sima ini dilakukan di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, beliau menjelaskan bahwa: zakat pertanian adalah zakat yang petani berikan kepada orang yang membutuhkan apabila padi yang kita panen sampai senisab. Menurut beliau, dengan kita memberikan zakat orang yang membutuhkan diwilayah tempat tinggal kita sendiri berarti secara tidak langsung kita sudah menunjukkan rasa kepedulian kita kepada sesama dan ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Zakat yang Ibu Dasima salurkan setiap kali panen berupa beras kepada masyarakat sekitar beliau bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari saja tidak sampai terproduktifkan, karena menurut beliau jika zakat yang sedikit ini kita salurkan kepada lembaga zakat seperti BAZNAS akan lama sampainya kepada masyarakat karena harus menunggu banyak dulu, barulah disalurkan (Dasima, wawancara, 12 November 2021).

Hasil wawancara di atas menunjukkan perilaku Ibu Dasima dalam melakukan pembayaran zakat pertanian sesuai dengan haul dan nisabnya, yaitu dengan menyalurkan zakat pertanian kepada orang yang membutuhkan diwilayah tempat tinggal beliau sendiri. Menurut beliau, dengan kita memberikan zakat orang yang membutuhkan diwilayah tempat tinggal kita sendiri berarti secara tidak langsung kita sudah menunjukkan rasa kepedulian kita kepada sesama dan ikut merasakan apa yang mereka rasakan, penyaluran zakat yang dilakukan oleh ibu Dasima adalah secara langsung mengantarkan kepada orang yang membutuhkan.

- i. Hasil wawancara dengan Ibu Darneli (43 Tahun) atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Tek Dar ini dilakukan di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, beliau menjelaskan bahwa: zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan setiap kali panen yang diberikan kepada para pekerja sawah saat masa panen terjadi. Menurut ibu Darneli zakat yang diberikan adalah

seikhlasnya walaupun padi yang beliau dapatkan saat panen kali itu tidak begitu banyak beliau tetap mengeluarkan zakatnya setiap kali panen dari pada harus menunggu satu tahun panen, tentu akan terasa berat mengeluarkan zakatnya. Zakat yang dikeluarkan oleh tek Dar diberikan langsung kepada para pekerja sawah pada saat panen, yang bisa merek gunakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari (Darneli, wawancara, 12 November 2021).

Hasil wawancara di atas menunjukkan perilaku ibu Darneli dalam melakukan pembayaran zakat pertanian, yaitu dengan menyalurkan zakat seiklasnya setiap kali panen dan diberikan langsung kepada para pekerja sawah. Berdasarkan pemaparan diatas hasil wawancara dengan ibu Darneli, beliau belum mengeluarkan zakat sesuai dengan nisabnya, hanya berdasarkan keikhlasan saja.

- j. Hasil wawancara dengan Ibu Endrawati (48 Tahun) atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Tek Aa ini dilakukan di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, beliau menjelaskan bahwa: zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil panen, jika telah sampai senisab dan diberikan kepada orang yang berhak seperti anak yatim ataupun mesjid. Zakat pertanian yang dikeluarkan ibu Endrawati diantarkan langsung ke mesjid di daerah tempat tinggal beliau untuk dapat disalurkan kepada anak yatim sekitar sesuai keikhlasan.

Hasil wawancara di atas menunjukkan perilaku ibu Endrawati dalam melakukan pembayaran zakat pertanian, yaitu dengan menyalurkan zakat setiap kali panen dan diberikan langsung ke masjid untuk dapat disalurkan kepada anak-anak yatim didaerah tempat tinggal beliau.

- k. Hasil wawancara dengan Ibu Yurneli (54 Tahun) atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Tek Yur ini dilakukan di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, beliau menjelaskan bahwa zakat pertanian adalah zakat yang diberikan apabila hasil panen padi sudah sampai senisab sekali satu tahun, yang diberikan

berupa beras kepada anak-anak yatim dan fakir miskin, dalam penyalurannya zakat tidak disalurkan melalui amil melainkan diberikan secara sendiri kepada yang menerima zakat.

Hasil wawancara di atas menunjukkan perilaku ibu Yurneli dalam melakukan pembayaran zakat pertanian, yaitu dengan menyalurkan zakat Ibu Yurneli melakukan pembayaran zakat pertanian sekali satu tahun dan diberikan berupa beras kepada anak yatim dan fakir miskin. Perhitungan zakat yang dikeluarkan oleh ibu Yurneli belum sesuai dengan ketentuan nisab zakat yaitu sebesar 10%, dikarenakan beliau mengeluarkan zakat hanya berdasarkan perhitungan manual saja.

1. Hasil wawancara dengan Ibu Jismar (49 Tahun) atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Upik ini dilakukan di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, beliau menjelaskan bahwa zakat pertanian adalah zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan setiap panen apabila hasil panen sampai senisab, apabila tidak sampai senisab dalam satu kali panen maka akan dikeluarkan pada panen berikutnya hingga sampai setahun.

Hasil wawancara di atas menunjukkan perilaku ibu Jismar dalam melakukan pembayaran zakat pertanian, yaitu sudah melalui lembaga zakat seperti BAZNAS dikarenakan salah satu adik ipar beliau bekerja di BAZNAS. Penyaluran zakat pertanian yang beliau lakukan adalah melalui amil zakat karena adik ipar beliau bekerja di Baznas tempat tinggal, maka zakat pertanian yang beliau keluarkan selalu disalurkan melalui amil tiap tahunnya. Perhitungan zakat yang disalurkan oleh ibu Jismar, selalu dibantu oleh lembaga zakat ditempat tinggal beliau, secara fakta beliau sudah menyalurkan zakat sesuai syariah namun hanya karena faktor kekeluargaan bukan dari segi hal keinginan atau pengetahuan beliau.

- m. Hasil wawancara dengan Bapak Zaibar (68 Tahun) atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Pak Cai, beliau sebagai tokoh agama di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten

Solok menyatakan bahwa: zakat pertanian adalah zakat yang biasa dikeluarkan disetiapakali panen yang sudah mencapai nisab yang kemudian diberikan langsung kepada orang yang membutuhkan disekeliling kita seperti contohnya para pekerja sawah. Bapak Zaibar memberikan zakat hasil panen beliau langsung kepekerjanya melalui pengantaran langsung ke rumah para perkerja sawahnya waktu itu. Pengantaran zakat panen ini beliau lakukan sehabis padi terjual, yaitu paling lambat dua hari setelah panen”.(Zaibar, wawancara, 29 Mei 2021).

Hasil wawancara di atas menunjukan perilaku Bapak Zaibar dalam melakukan pembayaran zakat pertanian, yaitu dengan menyalurkan zakat pertaniannya langsung kepada para pekerja dengan mengantarkan langsung kepada para pekerja sawah sawahnya dirumah mereka masing-masing setelah hasil panen terjual bukan diserahkan kepada lembaga. Berdasarkan pemaparan diatas hasil wawancara dengan bapak Zaibar, beliau sudah mengeluarkan zakat sesuai dengan nisab dan haulnya.

- n. Hasil wawancara dengan Bapak Zulfahmi (65 Tahun) atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Pak Jun, beliau sebagai tokoh agama atau guru ngaji di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok menyatakan bahwa: zakat pertanian adalah zakat yang dibayarkan apabila hasil panen padi telah sampai haul dan nisab. Bapak Zulfahmi dan istri selalu membayarkan zakat pertanian mereka setiap kali panen, zakat tersebut mereka berikan kepada para pekerja sawahnya, yaitu dengan cara para pekerja menjemput upah ke rumah mereka dan disanalah sekaligus mereka menyalurkan zakat pertaniannya. Kemudian zakat pertanian mereka yang lainnya, akan diberikan kepada kerabat-kerabat terdekat beliau dan istri, karena menurut beliau jika tidak kita yang membantu siapa lagi. (Zulfahmi, wawancara, 31 Mei 2021)

Hasil wawancara di atas menunjukkan perilaku Bapak Zulfahmi dalam melakukan pembayaran zakat pertanian, yaitu dengan cara para pekerja menjemput upah ke rumah mereka dan disana sekaligus mereka menyalurkan zakat pertaniannya. Kemudian zakat pertanian mereka yang lainnya, akan diberikan kepada kerabat-kerabat terdekat beliau dan istri, karena menurut beliau jika tidak kita yang membantu siapa lagi Berdasarkan pemaparan diatas hasil wawancara dengan bapak Zulfahmi, beliau sudah mengeluarkan zakat sesuai dengan nisab dan haulnya, namun belim sesuai dari segi penyalurannya.

Dari hasil wawancara diatas, maka perilaku *muzakki* membayar zakat pertanian di Jorong Bawah Duku dapat ditampilkan pada tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5
Perilaku *Muzakki* dalam Membayar Zakat pertanian
di Jorong Bawah Duku
Tahun 2021

NO	Perilaku Masyarakat	Hasil Penelitian
1	Menghitung zakat,dengan -metode 10% -Lainnya	-Metode 10% 71,4% (10 narasumber) menghitung 10% zakat dari hasil panen. -Menghitung Sendiri 28,6% (4 narasumber) menghitung dengan cara sendiri dan seikhlasnya.
2	Waktu membayar Zakat -Sesuai Haul -Bulan Ramadhan	-7,1% (1 narasumber) membayar pada Bulan Suci Ramadhan -92,9% (13 narasumber) membayar sesuai haul
3	Tempat membayar zakat -Langsung	-92,9 (13 narasumber) membayar langsung ke

	-lembaga	<i>mustahik</i> ; Mesjid, Tetangga atau keluarga Tidak Mampu -7,1% (1 narasumber) membayar melalui Lembaga Zakat
4	Bentuk Zakat yang dikeluarkan dalam bentuk uang tunai	-71,4% (10 narasumber) membayar dalam bentuk uang tunai -28,6% (4 narasumber) membayar dalam bentuk beras atau padi

Sumber: Hasil penelitian, 2021

Perilaku *muzakki* dalam melaksanakan pembayaran zakat merupakan cara yang dilakukan untuk melaksanakan kewajiban pembayaran zakat atas harta yang dimilikinya, seperti yang peneliti temui dalam melaksanakan wawancara kepada masyarakat di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru menunjukkan bahwa *muzakki* di Jorong ini memiliki perilaku yang berbeda-beda dalam melaksanakan pembayaran zakat pertaniannya sesuai dengan tabel 4.5 diatas:

1. Cara menghitung dan menetapkan persentase zakat pertanian yang dikeluarkan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis temui bahwa terdapat perbedaan pada narasumber dalam menghitung jumlah zakat pertanian yang dikeluarkan antara narasumber yang satu dengan yang lainnya, yaitu dari (14) empat belas orang narasumber yang penulis lakukan wawancara hanya sebanyak 12 orang yang melakukan perhitungan zakat sesuai dengan *nisab* zakat yaitu 10% jika diairi dengan pengairan atau air hujan dan sungai, serta 5% *nisab* zakat nya apabila diairi dengan tenaga manusia. Sedangkan 2 orang lagi membayar zakat hanya berdasarkan keikhlasan saja.

Padahal dalam hadis telah dijelaskan terkait ketentuan pembayaran zakat pertanian yaitu hadis riwayat Tarmidzi: “Dari Abi Hurairah berkata, bersabda Rasulullah SAW : *tanaman yang diairi dengan hujan zakatnya 10%, dan yang diairi dengan selain air hujan zakatnya 5%*”(HR Tarmidzi).

Hasil penelitian yang penulis temukan terhadap *muzakki* di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru terkait cara *muzakki* dalam melakukan perhitungan zakat menunjukkan bahwa 71,4% (10 narasumber) yang melakukan perhitungan sesuai *nisab* zakat yaitu sebesar 10% dan 28,6% (4 % narasumber) yang melakukan perhitungan sendiri untuk jumlah zakat pertanian yang akan dikeluarkan. Demikian juga dengan penelitian yang dilakukan Kurniasari (2017) terkait pelaksanaan zakat hasil pertanian dikalangan petani muslim Kampung Baru desa Nganjuk, bahwa: masyarakat disana membayarkan zakat pertanian mereka dengan cara menyisahkan hasil panen berupa beras dengan takaran yang mereka anggap cukup, bukan menurut nisab zakat pertanian.

Terkait perhitungan jumlah zakat yang wajib dikeluarkan berdasarkan aturan pemerintah bisa dilakukan dengan cara menghitung sendiri atau memintah bantuan lembaga zakat, yaitu sesuai dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 38 Tahun 1999 Pasal 21(1), yaitu dalam rangka pengumpulan zakat, *muzaki* melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS. Selanjutnya Pasal 22 Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Perhitungan yang dilakukan oleh para *muzakki* dimaksudkan karena para *muzakki* mengetahui jumlah serta jenis harta yang dimiliki. Hal ini untuk memudahkan *muzakki*. Akan tetapi, karena ketentuan penghitungannya dapat dilakukan oleh *muzzaki*

sendiri, maka para *muzaki* harus mengetahui cara menghitung zakat maal terkhusus zakat pertanian yang disyariatkan dalam agama. Hal ini sangat penting karena menyangkut kesempurnaan iman seseorang karena zakat merupakan salah satu rukun iman.

2. Waktu Membayar Zakat Maal

Berdasarkan waktu membayar zakat, *muzakki* di Jorong bawah Duku Nagari Koto Baru mempunyai perilaku yang berbeda dalam memilih waktu untuk membayar zakat pertaniannya. Hasil penelitian yang penulis temukan saat melakukan wawancara kepada narasumber menunjukkan bahwa narasumber yang berasal dari masyarakat petani ini membayar zakat setiap kali panen sebanyak 92,9% (13 narasumber) sedangkan 7,1% (1 narasumber) membayar pada Bulan Suci Ramadhan.

Berbeda dengan hasil penelitian Amanda (2021), dimana dari hasil penelitiannya terkait partisipasi para petani dalam implementasi zakat pertanian, bahwa: petani dalam membayar zakat pertanian menunggu apabila mendapatkan panen melimpah dan sampai nisab, barulah dikeluarkan zakatnya.

Perilaku ini diperbolehkan oleh syariat karena kesepakatan para ulama tentang syarat dikeluarkannya harta zakat adalah adanya haul baik jatuhnya diluar atau di sekitar bulan Ramadhan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-an'am:141

﴿ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ
وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ
كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا
إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

Artinya: “Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila

Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.

Sesuai dengan firman Allah SWT diatas menjelaskan terkait pembayaran zakat dari hasil pertanian dibayarkan waktu panen selesai, begitu juga dengan ketentuan pembayaran zakat hasil panen padi.

3. Tempat Membayar Zakat Pertanian

Berdasarkan data hasil penelitian yang peneliti temukan, Tempat *muzakki* membayar zakat pertanian ada 2 yaitu melalui lembaga zakat yang berada dibawah naungan BAZNAS dan atau langsung kepada orang yang berhak menerima zakat (*mustahik*). Berdasarkan data hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa narasumber yang membayar zakat pertanian langsung ke *mustahik*, Mesjid, Tetangga atau keluarga Tidak Mampu adalah sebanyak 13 narasumber atau 92,9%. Sedangkan petani yang membayar zakat melalui Lembaga Zakat adalah 7,1% (1 narasumber).

Selanjutnya jika dibandingkan dengan hasil penelitian Uzaifah (2007) dari hasil penelitiannya tentang perilaku *muzakki* dalam membayar zakat menyimpulkan bahwa: berdasarkan perilaku dalam memilih media penyaluran zakat: 44% *muzakki* memilih menyalurkan zakatnya secara individu atau langsung ke *mustahik* (yang berhak menerima zakat), sedangkan 56 persen lainnya membayar zakat melalui lembaga zakat. Sedangkan Salbi (2012), mengemukakan bahwa berdasarkan memilih media, 78% narasumber memilih zakat hartanya melalui institusi.

Allah SWT telah berfirman di dalam Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 103, terkait ketentuan zakat dikumpulkan melalui lembaga zakat atau institusi zakat yang kemudian dibantu oleh amil, sebagaimana dalam Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 103 berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Berdasarkan ayat dalam Al-Qur’an 103 diatas pengumpulan zakat haruslah diserahkan melalui lembaga yang kemudian dibantu oleh amil zakat dalam pengumpulan zakatnya. Karena Allah mengizinkan bagi Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* sebagai pemimpin kaum muslimin untuk menarik zakat dari kaum muslimin. Karena Allah mengizinkan Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* sebagai pemimpin kaum muslimin untuk memungut zakat dari kaum muslimin.

Begitu juga dengan peraturan pemerintah tentang kewajiban zakat maal dan pengelolaan zakat untuk memudahkan *muzakki* dan mensejahterakan *mustahik*. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dalam Pasal 5 bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk: 1) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam membayar zakat sesuai dengan tuntunan agama; 2) meningkatkan fungsi dan peran lembaga keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial; 3) meningkatkan hasil dan efektivitas zakat.

Hal ini dilakukan dalam rangka mencapai pemerataan dalam pendistribusian atau penatausahaan zakat. Penyaluran zakat oleh lembaga resmi jelas berbeda dengan penyaluran zakat secara langsung oleh *muzakki* kepada *mustahik*. Karena penyaluran zakat yang dilakukan lembaga ini telah melalui proses pendataan *mustahik* dan *muzakki* yang komprehensif, sehingga dapat membantu proses pendistribusian zakat secara adil dan merata dalam kehidupan bermasyarakat. Karena sebelum sebuah lembaga melakukan pendistribusian zakat, terlebih dahulu menentukan *mustahik* tersebut

layak atau tidak diterima dibagian atau program apa. Selanjutnya sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sa'diyah (2018) terkait Proses penentuan kriteria *mustahik* zakat dan pendistribusiannya, bahwa: bentuk-bentuk penentuan golongan kemiskinan *mustahik*, yaitu dibagi kedalam tiga golongan, sebagai berikut :

1. Miskin menyerah yaitu orang miskin yang sudah tidak mempunyai kemampuan apa-apa (tidak produktif lagi). Seperti orang tua yang sudah tidak produktif dan orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal.
2. Miskin berpotensi yaitu orang miskin yang mempunyai keinginan untuk keluar dari kemiskinan dan mempunyai keinginan untuk berkembang serta mau dibina dan dibimbing oleh lembaga zakat
3. Berpotensi miskin yaitu orang yang mampu tetapi ada kemungkinan untuk menjadi miskin. Seperti, orang kaya yang mempunyai hutang untuk usaha, tetapi kemudian usahanya bangkrut atau orang yang hidup serba berkecukupan tetapi dimasa depan akan kekurangan sebab akan ada anaknya yang masuk jenjang pendidikan yang bisa mengakitkannya jatuh miskin.

Setelah calon *mustahik* zakat dinilai layak untuk mendapatkan bantuan dana zakat barulah dilakukan rekomendasi program dan terjadilah pendistribusian zakat, sangat berbeda jauh dengan pendistribusian yang dilakukan langsung oleh masyarakat petani Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru yang hanya bersifat konsumtif dan habis tanpa ada pengembangan.

4. Bentuk Zakat Pertanian yang Dikeluarkan

Berdasarkan hasil penelitian, bentuk zakat yang dikeluarkan oleh masyarakat petani di Jorong Bawah Duku berdasarkan hasil wawancara menunjukkan perilaku narasumber membayar zakat dalam bentuk yang berbeda-beda, yaitu dalam bentuk uang tunai dan beras. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti temukan 71,4% (10 narasumber) membayar dalam bentuk uang tunai dan 28,6% (4

narasumber) membayar dalam bentuk beras atau padi. Berbeda halnya dengan penelitian Muna (2019) yang menunjukkan bahwa 100% *muzakki* menyalurkan zakat kekayaannya dalam bentuk padi.

5. Faktor yang mempengaruhi *muzakki* sikap dalam membayarkan zakat

Muzakki merupakan orang yang memiliki kewajiban unruk membayarkan zakat maal atau pun zakat firah, zakat fitrah yang penulis maksud disini adalah zakat pertanian. Selanjutnya seseorang *muzakki* dalam menunaikan kewajibannya membayarkan zakat haruslah melalui para pengumpul zakat dan disalurkan kepada yang berhak sesuai dengan Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
 قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.

Hasil dari wawancara yang telah penulis lakukan kepada masyarakat Jorong Bawah Duku sebagai berikut:

- 1) Hasil wawancara dengan Ibu Mursida (61 Tahun) atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Tek Upik ini dilakukan di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, beliau menjelaskan bahwa: beliau sudah pernah mendapatkan penyuluhan terkait pembayaran zakat pertanian ke lembaga seperti BAZNAS melalui para ustadz-ustadz yang datang berceramah saat bulan puasa Ramadhan, namun ibu Mursida tetap menyalurkan zakat pertanian secara langsung kepada para fakir miskin sekitar tempat tinggal beliau, dikarenakan beliau masih belum melihat program BAZNAS di wilayah tempat tinggal beliau. (Mursida, wawancara, 12 November 2021)

Hasil wawancara di atas menunjukkan perilaku Ibu Mursida dalam melakukan pembayaran zakat pertanian beliau sudah pernah mendapatkan penyuluhan terkait pembayaran zakat pertanian ke lembaga seperti BAZNAS melalui para ustadz-ustadz yang datang berceramah saat bulan puasa Ramadhan, namun ibu Mursida tetap menyalurkan zakat pertanian secara langsung kepada para fakir miskin sekitar tempat tinggal beliau, dikarenakan beliau masih belum melihat program BAZNAS di wilayah tempat tinggal beliau. Alasan ibu Mursida memberikan zakat kepada orang di sekelilingnya adalah untuk ikut merasakan apa yang dirasakan orang-orang fakir miskin di tempat tinggal beliau

- 2) Hasil wawancara dengan Ibu Yusfinar (59 Tahun) atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Tek Yuh ini dilakukan di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, beliau menjelaskan bahwa: beliau sudah pernah mendengar terkait ketentuan penyaluran zakat kepada lembaga dari para ustadz-ustadz namun beliau menyalurkan zakat pertanian pada saat setiap kali panen dan diberikan langsung saat panen terjadi kepada para pekerja sawah itu dikarenakan ibu Yusfinar merasa dengan beliau memberikan zakat kepada para pekerja sawah ini akan dapat membantu untuk pemenuhan kebutuhan sehari-harinya. (Yusfinar, wawancara, 12 November 2021)

Hasil wawancara di atas menunjukkan perilaku Ibu Yusfinar dalam melakukan pembayaran zakat pertanian, yaitu dengan menyalurkan zakat pertanian langsung kepada para pekerja sawah berupa uang sembari membayarkan upah para pekerja walaupun beliau sudah pernah mendengar terkait penyaluran zakat ke lembaga. dalam pembayaran zakat nya ibu Yusfinar sesuai dengan ketentuan. Hal ini ditunjukkan dari pemaparan Ibuk Yusfinar terkait pembayaran zakat pertanian.

- 3) Hasil wawancara dengan Ibu Afda Leni (36 Tahun) atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Tek Leni ini dilakukan di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, beliau menjelaskan bahwa: beliau sudah pernah mendengar terkait zakat pertanian dan sudah pernah melihat program penyaluran zakat oleh lembaga dan beliau sudah memberikan zakat kepada orang yang berhak menerima zakat, karena menurut ibu Afda leni, jika kita memberikan zakat melalui bantuan orang lain seperti amil zakat, berarti kita sudah melaksanakan salah satu perintah Allah SWT (Afda leni, wawancara, 12 November 2021).

Hasil wawancara di atas menunjukkan perilaku Ibu Afda Leni, beliau mengatakan bahwa beliau sudah pernah mendengarkan terkait pembayaran zakat pertanian, sehingga ibu Afda Leni sudah menyalurkan zakat melalui amil. yaitu melalui amil yang ada di mesjid bukan melalui lembaga BAZNAS. Menurut ibu Afda Leni dengan menyalurkan zakat melalui amil zakat di mesjid berarti beliau sudah menjalankan salah satu perintah Allah SWT dalam al-Qur'an, dalam penyaluran zakatnya ibu Afda Leni membayarkan zakat pertanian berupa uang yang dikeluarkan setiap selesai panen sesuai dengan ketentuan haul dan nisab zakat pertanian.

- 4) Hasil wawancara dengan Ibu Mardianis (63 Tahun) atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Andong Menek ini dilakukan di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, menyatakan bahwa beliau belum pernah mendapatkan penyuluhan terkait zakat pertanian. Ibu Mardianis membayarkan zakatnya langsung diantarkan kepada para anak-anak yatim, pemberian zakat yang beliau keluarkan berupa beras, yang nantinya akan habis untuk kebutuhan sehari-hari. Menurut ibu Mardianis dalam pembayaran zakat berdasarkan seberapa ikhlas saja kita mengeluarkannya, karena jika dipaksakan dalam membayar zakat, jika tidak ikhlas maka tentu akan menimbulkan kesusahan juga bagi

diri sendiri. Ibu Mardianis menurut penuturan beliau bahwa sebelumnya beliau belum pernah mendapatkan arahan atau penyuluhan terkait pembayaran zakat pertanian (Mardianis, wawancara, 12 November 2021).

Hasil wawancara di atas menunjukkan perilaku Ibu Mardianis beliau belum pernah mendapatkan penyuluhan terkait zakat pertanian dalam melakukan pembayaran zakat pertanian, yaitu dengan cara membayarkan zakat pertanian setiap masa panen selesai berupa padi atau beras yang kemudian disalurkan langsung kepada anak-anak yatim. Berdasarkan pemaparan ibu Mardianis diatas beliau sudah membayarkan zakat pertanian sesuai dengan haul zakat, akan tetapi belum sesuai dari segi nisab zakatnya karena hanya berdasarkan keikhlasan saja dalam membayarkan zakat pertaniannya Ibu Mardianis menurut penuturan beliau bahwa sebelumnya beliau belum pernah mendapatkan arahan atau penyuluhan terkait pembayaran zakat pertanian.

- 5) Hasil wawancara dengan Ibu Lasmifatri (45 Tahun) atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Tek Las ini dilakukan di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, beliau menjelaskan bahwa beliau sudah pernah mendapatkan penyuluhan terkait pembayaran zakat, dalam pembayarannya ibu Lasmifatri mengeluarkan zakat kepada anak yatim berupa uang atau beras dan diberikan setiap kali panen, dan salurkan atau berikan langsung kepada anak-anak yatim sekitar lingkungan tempat tinggalnya, yaitu dengan cara beliau mengantarkan langsung kerumah anak yatim tersebut. Menurut ibu Lasmifatri penyaluran zakat langsung kepada anak yatim lebih bermanfaat karena tentu akan sangat berguna bagi mereka, daripada mengantarkannya langsung ke lembaga BAZNAS. Karena lembaga zakat seperti BAZNAS sudah cukup banyak mendapatkan zakat dari para pegawai dan PNS (Lasmifatri, wawancara, 12 November 2021)

Hasil wawancara di atas menunjukkan perilaku Ibu Lasmifatri dalam melakukan pembayaran zakat pertanian, yaitu dengan menyalurkan zakat pertanian langsung kepada anak-anak yatim di sekitar rumah beliau dengan cara mengantarkan langsung ke rumah anak yatim tersebut setiap selesai panen. Serta berdasarkan penuturan yang diberikan ibu Lasmifatri, bahwa beliau sudah pernah mendapatkan penyuluha terkait zakat pertanian secara sekilas saja sehingga beliau berpemahaman bahwa zakat pertanian tidak perlu lagi diantarkan kepada lembaga zakat seperti BAZNAS karena menurut beliau BAZNAS sudah cukup banyak mendapatkan dana zakat dari para pegawai dan PNS. Hal ini ditunjukkan dari pemaparan Ibu Lasmifatri terkait pembayaran zakat pertanian.

- 6) Hasil wawancara dengan Ibu Husniati (49 Tahun) atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Tek Uh ini dilakukan di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, beliau menjelaskan bahwa: beliau sudah mendapatkan penyuluha terkait zakat secara sepintas saja sehingga beliau mengetahui bahwa zakat diberikan kepada orang yang berhak seperti *asnaf* yang delapan dalam Al-Qur'an. Menurut ibu Husniati pemberian zakat kepada *asnaf* yang delapan merupakan salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah SWT, beliau mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam dengan cara memberikan sendiri zakat kepada salah satu *asnaf* yang delapan yaitu fakir miskin, yaitu dengan cara mengantarkan langsung kepada fakir miskin tersebut ketika telah sampai se-nisab, dan ibu Husniati menyalurkan zakat pertaniannya bersamaan dengan pembayaran zakat fitrah saat bulan ramadhan yaitu berupa beras. Zakat yang diberikan oleh ibu Husniati ini berguna untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari saja (Husniati, wawancara, 12 November 2021).

Hasil wawancara di atas menunjukkan perilaku Ibu Husniati sudah mendapatkan penyuluhan secara sepintas sehingga dalam

melakukan pembayaran zakat pertanian, yaitu dengan menyalurkan zakat pertanian secara langsung kepada salah satu asnaf yang delapan namun belum melalui lembaga. Hal ini sesuai dengan pemaparan hasil wawancara dengan ibu Husniati diatas.

- 7) Hasil wawancara dengan Ibu Irtawardeni (48 Tahun) atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Tek War ini dilakukan di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, beliau menjelaskan bahwa: beliau belum pernah mengetahui bahwa zakat wajib ke lembaga dikarenakan beliau belum pernah mendapatkan penyuluhan terkait zakat pertanian. Ibu Irtawardeni membayarkan zakat pertaniannya langsung kepada pekerja sawahnya yang bekerja saat panen itu berlangsung bersamaan dengan pemberian upah berupa uang, yang beliau keluarkan itu sesuai dengan ketentuan haul dan nisab nya. Karena beliau yakin dengan memberikan zakat pada saat panen selesai akan menambah semangat dan mengurangi rasa lelah di wajah mereka serta untuk bisa mmebantu para pekerja dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari mereka. (Irtawardeni, wawancara, 12 November 2021).

Hasil wawancara di atas menunjukkan perilaku Ibu Irtawardeni belum pernah mengetahui bahwa zakat wajib ke lembaga dikarenakan beliau belum pernah mendapatkan penyuluhan terkait zakat pertanian. Ibu Irtawardeni dalam menyalurkan zakat pertanian langsung di sawah kepada para pekerja disaat panen telah selesai. Ibu Irtawardeni membayarkan zakat pertaniannya langsung kepada pekerja sawahnya yang bekerja saat panen itu berlangsung bersamaan dengan pemberian upah berupa uang, yang beliau keluarkan itu sesuai dengan ketentuan haul dan nisab nya. Hal ini ditunjukkan dari pemaparan Ibuk Irtawardeni terkait pembayaran zakat pertanian.

- 8) Hasil wawancara dengan Ibu Dasima (70 Tahun) atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Andong Sima ini dilakukan di Jorong

Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, beliau menjelaskan bahwa: beliau belum pernah mendapatkan penyuluha terkait zakat baik dari lembaga maupun alim ulama. Ini ditandai dari pendapat ibu Dasima terkait zakat pertanian yang beliau berikan kepada orang yang membutuhkan apabila padi yang kita panen sampai senisab. Menurut beliau, dengan kita memberikan zakat orang yang membutuhkan diwilayah tempat tinggal kita sendiri berarti secara tidak langsung kita sudah menunjukkan rasa kepedulian kita kepada sesama dan ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Zakat yang Ibu Dasima salurkan setiap kali panen berupa beras kepada masyarakat sekitar beliau bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari saja tidak sampai terproduktifkan, karena menurut beliau jika zakat yang sedikit ini kita salurkan kepada lembaga zakat seperti BAZNAS akan lama sampainya kepada masyarakat karena harus menunggu banyak dulu, barulah disalurkan (Dasima, wawancara, 12 November 2021).

Hasil wawancara di atas menunjukkan perilaku Ibu Dasima bahwa beliau belum pernah mendapatkan penyuluha terkait zakat baik dari lembaga maupun alim ulama. Ini ditandai dari pendapat beliau terkait zakat pertanian yaitu dalam melakukan pembayaran zakat pertanian sesuai dengan haul dan nisabnya, yaitu dengan menyalurkan zakat pertanian kepada orang yang membutuhkan diwilayah tempat tinggal beliau sendiri. Menurut beliau, dengan kita memberikan zakat orang yang membutuhkan diwilayah tempat tinggal kita sendiri berarti secara tidak langsung kita sudah menunjukkan rasa kepedulian kita kepada sesama dan ikut merasakan apa yang mereka rasakan, penyaluran zakat yang dilakukan oleh ibu Dasima adalah secara langsung mengantarkan kepada orang yang membutuhkan.

- 9) Hasil wawancara dengan Ibu Darneli (43 Tahun) atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Tek Dar ini dilakukan di Jorong Bawah

Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, beliau menjelaskan bahwa: beliau belum pernah mendapatkan penyuluhan terkait zakat pertanian. Sehingga ibu Darneli berpendapat bahwa zakat pertanian adalah zakat yang diberikan adalah seikhlasnya walaupun padi yang beliau dapatkan saat panen kali itu tidak begitu banyak beliau tetap mengeluarkan zakatnya setiap kali panen dari pada harus menunggu satu tahun panen, tentu akan terasa berat mengeluarkan zakatnya. Zakat yang dikeluarkan oleh tek Dar diberikan langsung kepada para pekerja sawah pada saat panen, yang bisa merek gunakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari (Darneli, wawancara, 12 November 2021).

Hasil wawancara di atas menunjukkan perilaku ibu Darneli beliau belum pernah mendapatkan penyuluhan terkait zakat pertanian. Sehingga ibu Darneli berpendapat bahwa zakat pertanian adalah zakat yang diberikan adalah seikhlasnya. Berdasarkan pemaparan diatas hasil wawancara dengan ibu Darneli, beliau belum mengeluarkan zakat sesuai dengan nisabnya, hanya berdasarkan keikhlasan saja.

- 10) Hasil wawancara dengan Ibu Endrawati (48 Tahun) atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Tek Aa ini dilakukan di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, beliau menjelaskan bahwa: beliau belum pernah mendapatkan penyuluhan terkait zakat pertanian. Kemudian ibu Endrawati mengeluarkan zakat pertanian dengan cara mengantarkan langsung ke mesjid di daerah tempat tinggal beliau untuk dapat disalurkan kepada anak yatim sekitar sesuai keikhlasan.

Hasil wawancara di atas menunjukkan perilaku ibu Endrawati beliau belum pernah mendapatkan penyuluhan terkait zakat pertanian. Kemudian ibu Endrawati mengeluarkan zakat pertanian dengan cara mengantarkan langsung ke mesjid di daerah

tempat tinggal beliau untuk dapat disalurkan kepada anak yatim sekitar sesuai keikhlasan.

- 11) Hasil wawancara dengan Ibu Yurneli (54 Tahun) atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Tek Yur ini dilakukan di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, beliau menjelaskan bahwa belum pernah mendapatkan penyuluhan terkait zakat pertanian sehingga beliau memberikan zakat hasil sekali satu tahun, yang kemudian beliau berikan berupa beras kepada anak-anak yatim dan fakir miskin, dalam penyalurannya zakat tidak disalurkan melalui amil melainkan diberikan secara sendiri kepada yang menerima zakat.

Hasil wawancara di atas menunjukkan perilaku ibu Yurneli beliau menjelaskan bahwa belum pernah mendapatkan penyuluhan terkait zakat pertanian sehingga beliau memberikan zakat hasil sekali satu tahun, yang kemudian beliau berikan berupa beras kepada anak-anak yatim dan fakir miskin, dalam penyalurannya zakat tidak disalurkan melalui amil melainkan diberikan secara sendiri kepada yang menerima zakat.

- 12) Hasil wawancara dengan Ibu Jismar (49 Tahun) atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Upik ini dilakukan di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, beliau menjelaskan bahwa beliau sudah pernah mendapatkan penyuluhan terkait zakat pertanian. Kemudian beliau dalam menyalurkan zakat pertanian setiap panen apabila hasil panen sampai senisab, apabila tidak sampai senisab dalam satu kali panen maka akan dikeluarkan pada panen berikutnya hingga sampai setahun.

Hasil wawancara di atas menunjukkan perilaku ibu Jismar beliau menjelaskan bahwa beliau sudah pernah mendapatkan penyuluhan terkait zakat pertanian sehingga dalam melakukan pembayaran zakat pertanian, yaitu sudah melalui lembaga zakat

seperti BAZNAS dikarenakan salah satu adik ipar beliau bekerja di BAZNAS. Penyaluran zakat pertanian yang beliau lakukan adalah melalui amil zakat karena adik ipar beliau bekerja di Baznas tempat tinggal, maka zakat pertanian yang beliau keluarkan selalu disalurkan melalui amil tiap tahunnya. Perhitungan zakat yang disalurkan oleh ibu Jismar, selalu dibantu oleh lembaga zakat ditempat tinggal beliau, secara fakta beliau sudah menyalurkan zakat sesuai syariah namun hanya karena faktor kekeluargaan bukan dari segi hal keinginan atau pengetahuan beliau.

- 13) Hasil wawancara dengan Bapak Zaibar (68 Tahun) atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Pak Cai, beliau sebagai tokoh agama di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok menyatakan bahwa: beliau belum pernah mendapatkan penyuluhan terkait zakat pertanian. Bapak Zaibar memberikan zakat hasil panen beliau langsung kepekerjanya melalui pengantaran langsung ke rumah para perkerja sawahnya waktu itu. Pengantaran zakat panen ini beliau lakukan sehabis padi terjual, yaitu paling lambat dua hari setelah panen”.(Zaibar, wawancara, 29 Mei 2021).

Hasil wawancara di atas menunjukkan perilaku Bapak Zaibar bahwa beliau belum pernah mendapatkan penyuluhan terkait zakat pertanian dalam melakukan pembayaran zakat pertanian, yaitu dengan menyalurkan zakat pertaniannya langsung kepada para pekerja dengan mengantarkan langsung kepada para pekerja sawahnya.

- 14) Hasil wawancara dengan Bapak Zulfahmi (65 Tahun) atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Pak Jun, beliau sebagai tokoh agama atau guru ngaji di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok menyatakan bahwa: beliau belum pernah mendapatkan penyuluhan terkait zakat sehingga bapak Zulfahmi dan istri selalu membayarkan zakat pertanian mereka setiap kali panen,

zakat tersebut mereka berikan kepada para pekerja sawahnya, yaitu dengan cara para pekerja menjemput upah ke rumah mereka dan disanalah sekaligus mereka menyalurkan zakat pertaniannya. Kemudian zakat pertanian mereka yang lainnya, akan diberikan kepada kerabat-kerabat terdekat beliau dan istri, karena menurut beliau jika tidak kita yang membantu siapa lagi. (Zulfahmi, wawancara, 31 Mei 2021)

Hasil wawancara di atas menunjukkan perilaku Bapak Zulfahmi belum pernah mendapatkan penyuluhan terkait zakat pertanian. Kemudian bapak Zulfahmi menyalurkan zakat pertanian kepada kerabat-kerabat terdekat beliau dan istri, karena menurut beliau jika tidak kita yang membantu siapa lagi Berdasarkan pemaparan diatas hasil wawancara dengan bapak Zulfahmi, beliau sudah mengeluarkan zakat sesuai dengan nisab dan haulnya, namun belum sesuai dari segi penyalurannya.

Dari hasil wawancara diatas, maka perilaku *muzakki* membayar zakat pertanian di Jorong Bawah Duku dapat ditampilkan pada tabel 4.6 berikut:

Tabel 4.6
Penyuluhan Zakat Kepada Masyarakat Jorong Bawah Duku

No	Faktor yang Mempengaruhi	Hasil Penelitian
1	Penyuluhan dari lembaga zakat kepada masyarakat -Sudah Pernah -Belum Pernah	- 21,4% (3 Narasumber) sudah pernah mendapatkan penyuluhan terkait zakat pertanian -78,6% (11 Narasumber) belum pernah mendapatkan penyuluhan terkait zakat pertanian.

Sumber: hasil penelitian, 2021

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, faktor yang mempengaruhi masyarakat Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dalam menyalurkan zakat pertanian kepada lembaga yaitu penyuluhan dari alim ulama dan lembaga zakat. Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang peneliti temukan dari hasil wawancara dengan 14 orang *muzakki*, sebanyak 21,4% (3 Narasumber) sudah pernah mendapatkan penyuluhan terkait zakat pertanian dan 78,6% (11 Narasumber) belum pernah mendapatkan penyuluhan terkait zakat pertanian.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten tentang perilaku masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Perilaku *muzakki* dalam membayar zakat pertanian, dilakukan dengan cara perhitungan sendiri yaitu yang menggunakan metode perhitungan zakat pertanian 71,4 % dan 28,6 % dengan menggunakan perhitungan yang tidak mengikuti aturan syariah. *Muzakki* sebagian besar membayar zakat sesuai haul 92,9% dan yang membayar pada bulan Ramadhan 7,1%. Pilihan tempat membayar zakat, sebagian besar *muzakki* membayar langsung ke *mustahik* 92,9 % yaitu mesjid, tetangga atau keluarga yang kurang mampu dan 7,1% membayar melalui lembaga baznas. Serta bentuk zakat pertanian yang disalurkan oleh *muzakki* ada dalam dua bentuk yaitu berupa uang tunai dan beras. 71,4% Narasumber membayar dalam bentuk uang tunai dan 28,6% membayar zakat dalam bentuk beras atau padi.
2. Faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam menyalurkan zakat pertanian kepada lembaga yaitu penyuluhan dari alim ulama dan lembaga zakat. Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang peneliti temukan dari hasil wawancara dengan 14 orang *muzakki*, sebanyak 21,4% (3 Narasumber) sudah pernah mendapatkan penyuluhan terkait zakat pertanian dan 78,6% (11 Narasumber) belum pernah mendapatkan penyuluhan terkait zakat pertanian.

B. SARAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan, maka penulis menyarankan terkait masalah pembayaran zakat pertanian ini yaitu sebagai berikut:

1. Sebaiknya *muzakki* lebih mempelajari lagi terkait tata cara perhitungan zakat maal terkhusus lagi zakat pertanian.
2. Pemerintah terkhusus bagian Kementrian Agama sebaiknya lebih meningkatkan lagi pendekatan atau lebih gencar lagi dalam mensosialisasikan terkait ketentuan serta aturan zakat maal terkhusus zakat pertanian yang sesuai dengan syariaah agama Islam, kemudian terkait regulasi zakat. Pelaporan serta pengawasan perlu lebih dipertegas lagi dalam pembukuan keuangan BAZNAS agar meningkatnya akuntabilitas dari lembaga zakat
3. BAZNAS sebaiknya lebih sigap serta cakap terkait pemberian pelayanan kepada *muzakki* sehingga dapat meningkatkan penilaian masyarakat terhadap kredibilitas BAZNAS yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, N. (2006). *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Al-Zuhayly, W. (2008). *Zakat, Kajian Berbagai Madzab*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ainurrofiq. (2007). Pengaruh dimensi kepercayaan (TRUST) terhadap perilaku. Malang: Universitas Brawijaya.
- Amanda, Sonia. (2021). *Minat Masyarakat dalam Membayar Zakat Pertanian Padi di Nagari Lansek Kandok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman*. Skripsi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim .
- Ambara, I. M. (2009). *Problematika Zakat dan Pajak di Indonesia*. Jakarta: Kawan Pustaka.
- As-Sayyid, A.-S. (1999). *Fiqh as-Sunnah. cet. 21*, . Kairo: Dâr al-Fath li al-I'lâm al'Arabiy.
- Ayyub, S. H. (2004). *Fikih Ibadah*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Daryanto, p. (1997). *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Surabaya: Apollo.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2013). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fakhrudin. (2008). *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN-Malang Press.
- Frimurni, W.O. (2019). *Pengaruh Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Nagari Sibarambang Kecamatan X Koto Diatas Kab. Solok*. Kab. Solok.
- Hasan, A. (2003). *Masail fiqhiyah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasan, M. A. (2006). *Zakat dan Infak: Salah satu solusi mengatasi prolem sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hadziq, T. (n.d.). *Fiqh Zakat, Infaq, dan Sedekah*. Modul 1 Ekonomi ZISWAF.
- Hidayat, F. (2013). *Zakat Hasil Pertanian Kontemporer*. *Jurnal Fiqh*.

- Huda, N. (2015). *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- IImi, M. (2002). *Teori dan Praktek Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press.
- Kartika, D. (2016). *Pengaruh Mahasiswa Perbankan Syariah atas Bagi Hasil dan Bunga terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Surakarta Angkatan 2014-2016)*. Surakarta : IAIN Surakarta .
- Kementrian Agama Republik Indonesia. (2013). *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Direktur Pemberdayaan Zakat.
- Khasanah, U. (2010). *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Uma*. Malang: UIN Maliki Press.
- Khaerul, umam. (2010). *Perilaku Organisasi*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Kurniasari, Mufidah. (2017). *Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian di Kalangan Petani Muslim (Studi di Desa Kampung Baru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang
- Lutviyyah, I. (2016). *Kesadaran Masyarakat dalam Pembayaran Zakat Pertanian di Desa Tlogoagung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Mufriani, A. (2018). *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Pranademia Grup.
- Muhsin. (2013). *Peningkatan Kemampuan Pemahaman dan Pemecahan masalah Matematis Melalui Pembelajaran dengan Pendekatan Kontekstual*. *Jurnal Peluang*
- Muna, Nailul. (2019). *Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
- Muthia, A. (2018). *Analisis Pemahaman Masyarakat Kecamatan Medan Johor Terhadap Penggunaan Layanan Digital Perbankan*.
- Nopiardo, W & Raus, A. (2017). *Perilaku Pasangan Yang Baru Menikah Dlam Menunaikan Zakat Fitrah*. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol.4. No. 1
- Notoatmodjo. (2014). *Ilmu Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pertiwi, I. S. (2018). *Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Zakat dan Kepercayaan Terhadap Ketaatan Masyarakat Membayar Zakat Pada BAZNAS (Studi di Masyarakat Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung*. Lampung: Skripsi.
- Qardawi, Y. (2014). *Hukum Zakat : Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*.

- Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Sa'diyah, In Halimahtus. (2018). *Proses Penentuan Kriteria Mustahik Zakat dan Pendistribusiannya di Dompot Dhuafa Jawa Tengah*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Semarang Universitas Islam Negri Walisongo.
- salbi, A. (2012). *Studi Deskriptif Perilaku Dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta Dalam Membayar Zakat Naskah Publikasi Ilmiah Yang Telah Disetujui*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta: Surakarta
- Shiddiqie, T. H. (2005). *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Shiddieqy, T. M. (2014). *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Depok: Kencana.
- Sudijono, Anas. (2012). *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudjana, N. (2012). *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiono. (2008). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tafsir Ibnu Katsir (1426 H / 2015 M). *Tafsir terjemahan Jilid 1-8*. Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i
- Summa, M. A. (2003). *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Institut Manajemen Zakat,
- Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Uzaifah. (2007). *Studi Deskriptif Perilaku Dosen Perguruan Tinggi Islam Diy Dalam Membayar Zakat Jurnal Ekonomi Islam Vol. I, No. 1, Juli*: Yogyakarta.
- Wahab, A. R. (2004). *Psikologi Suatu Pengantar (dalam Perspektif Islam)*. Jakarta: Prenada Media.
- Walgito, B. (2010). *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar) Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.
- Zuchdi, D. (1999). *Strategi Meningkatkan Kemampuan Membaca*. Yogyakarta: Uny Press.